



PENGADILAN
NEGERI
SANGGAU

TAHUN 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PENGADILAN NEGERI SANGGAU



☎ 0564-21443

✉ info@pn-sanggau.go.id



PENGADILAN NEGERI SANGGAU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI SANGGAU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sanggau untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Sanggau.

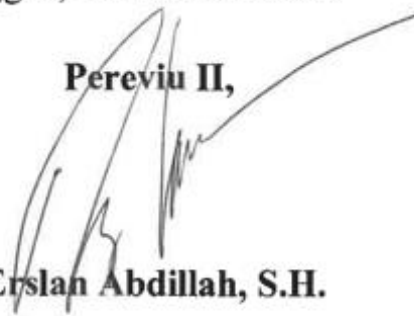
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sanggau, 18 Februari 2026

Pereviu I,

Victor Suryadipta, S.H., M.H.

Pereviu II,

Erslan Abdillah, S.H.

KALEIDOSKOP

Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025

Januari

(Senin, 06 Januari 2025)

Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025

(Senin, 14 Januari 2025)

Rapat Rutin Bulanan, Pembinaan Hakim dan Pegawai serta Monitoring dan Evaluasi AMPUH dan Zona Integritas



Februari

(Senin, 03 Februari 2025)

Pengawasan Reguler oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung RI di Pengadilan Negeri Sanggau

(Jumat, 28 Februari 2025)

Monitoring dan Evaluasi SEMA 1 Tahun 2023, yang dihadiri oleh Kantor POS Sanggau dan Sekadai



Maret

(Senin, 03 Maret 2025)

Zoom Meeting Sapa Satuan Kerja Bersama Pengadilan Negeri Sanggau

(Senin, 24 Maret 2025)

Kegiatan buka puasa bersama dalam rangka memeriahkan bulan Ramadhan 146 H



April

(Selasa, 04 April 2025)

Acara Halal Bihalal, maaf-maafan dan salaman kemudian dilanjutkan dengan makan bersama

(Rabu, 23 April 2025)

Zoom Meeting kegiatan puncak peringatan HUT IKAHI ke-72



Mei

(Rabu, 14 Mei 2025)

Pengambilan Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil

(Rabu, 22 Mei 2025)

Sosialisasi Perma 7 Tahun 2022 dan SK KMA Nomor 363/SK/KMA/XII/2022



Juni

(Rabu, 02 Juni 2025)

Upacara memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945

(Kamis, 19 Juni 2025)

Pengambilan Sumpah jabatan dan pelantikan sebagai Hakim Pratama Pengadilan Negeri Sanggau



Juli

(Selasa, 01 Juli 2025)

Pengantar Purna Bhakti Bapak Gatot Sukmanto (Kassubag Kepegawaian, Ortala dan Tata Laksana)

(Jumat, 25 Juli 2025)

Acara penyerahan bantuan Dana Bea Siswa Dharmayukti Karini Cabang Sanggau



Agustus

(Senin, 11 Agustus 2025)

Semarak memperingati hari HUT Kemerdekaan RI ke-80

(Minggu, 17 Agustus 2025)

Upacara memperingati hari HUT Kemerdekaan RI yang ke -80



September

(Senin, 01 September 2025)

Upacara memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945

(Rabu, 10 September 2025)

Rapat Rutin Bulanan, Pembinaan Hakim dan Pegawai serta Monitoring dan Evaluasi AMPUH dan Zona Integritas



Oktober

(Senin, 06 Oktober 2025)

Pembinaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak yakni Bapak Erwin Djong, S.H., M.H.

(Selasa, 28 Oktober 2025)

Upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025



November

(Jumat, 07 November 2025)

Pengantar Alih Tugas Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Bapak Muhammad Nur Hafizh, S.H.

(Senin, 10 November 2025)

Upacara memperingati Hari Pahlawan Tahun 2025



Desember

(Jumat, 12 Desember 2025)

Sosialisasi hasil Aktualisasi CPNS Aleksander Sitorus, S.H.

(Rabu, 17 Desember 2025)

Penyerahan penghargaan Kinerja dan Layanan terbaik Abhinaya Upangga Wisesa dilingkungan peradilan umum dan penyerahan sertifikasi AMPUH





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sanggau dapat disusun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan pertanggung jawaban Pengadilan Negeri Sanggau yang dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun, dengan maksud untuk melihat sejauh mana hasil kerja yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong terwujudnya Pengadilan Negeri yang modern, sehingga pelaksanaan fungsi Pengadilan Negeri Sanggau diharapkan dapat memberikan perubahan untuk dapat meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas kinerja layanan pengadilan guna mewujudkan kepercayaan publik.

Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar peraturan tersebut Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran strategis dan target yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Pengadilan Negeri Sanggau yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Tujuan dilaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sanggau memberikan gambaran dan informasi secara keseluruhan tentang keberhasilan dan menguraikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025 yang telah dicapai dan dipertanggungjawabkan terhadap beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal sebagaimana tujuan dan sasaran strategis dalam mewujudkan visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, Pengadilan Negeri Sanggau memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, transparan tentang kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2025, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai secara tepat, serta acuan bagi sasaran dan langka yang dapat diambil untuk tahun mendatang.

Pada akhirnya kami mengucapkan kepada semua pihak yang telah membantu atas tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sanggau,



kami ucapkan terima kasih kepada tim yang ditunjuk dan semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga LKjIP tahun 2025 ini tersaji dengan baik.

Sanggau, 18 Februari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



Victor Suryadipta, S.H., M.H.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Reviu ke-I Renstra Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025-2029, Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai visi “*Terwujudnya Pengadilan Negeri Sanggau Yang Agung*” dengan 4 (empat) misi yaitu: (1). Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sanggau, (2). Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan, (3). Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sanggau (4). Meningkatkan kredibilitas dan transparan di Pengadilan Negeri Sanggau.

Reviu ke-1 Renstra Pengadilan Negeri Sanggau sepanjang Tahun 2025, Pengadilan Negeri Sanggau secara umum memuat 3 (tiga) sasaran strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029, yaitu (1) Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern; (2) Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik; dan (3) Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Sanggau menyajikan informasi terkait capaian kinerja tahun 2025 dalam upaya mewujudkan sasaran strategis, tujuan, visi dan misi, Pengadilan Negeri Sanggau sehingga Laporan Kinerja ini merupakan media untuk mewujudkan transparansi Pengadilan Negeri Sanggau dalam pelaksanaan mandate dan pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025 mencapai **108.29%** dinyatakan “**Berhasil**”.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, terdapat 14 (empat belas) indikator kinerja yang memenuhi target dengan capaian $\geq 100\%$ dan 5 (lima) Indikator Kinerja yang masih belum memenuhi target dengan capaian $\leq 100\%$, yaitu indikator kinerja Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) dan Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	100%	104.17%	
		Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	100%	101.01%	
		Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%	100%	102.04%	
		Persentase pengiriman Salinan putusan Perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	98%	100%	102.04%	
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	99%	100%	101.01%	
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60%	50%	83.33%	
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	20%	9.8%	49%	
		Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	11%	6.45%	58.64%	
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	66.67%	133.34%	
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	99%	100%	101.01%	
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	99%	99.48%	100.48%	
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	99%	100%	101.01%	
		Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1			94.75%	
		2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;	3.9	3.95
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2				101.28%		
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75%	87.69%	116.92%	
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95%	100%	105.26%	
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03);	95%	99.27%	104.49%	
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01);	95%	100%	105.26%	
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03);	95%	85%	89.47%	
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan;	3	2.95	98.33%	
		Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3			103.28%	
		Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2025			108,29%	



DAFTAR ISI

KALEIDOSKOP.....	ii
KATA PENGANTAR.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI	2
1.2.1 Kedudukan	2
1.2.2 Wewenang.....	4
1.2.3 Fungsi.....	4
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	5
1.4 ISU STRATEGIS	6
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 RENCANA STRATEGIS 2025-2029	13
2.1.1 Visi Pengadilan Negeri Sanggau.....	13
2.1.2 Misi Pengadilan Negeri Sanggau.....	14
2.1.3 Tujuan Pengadilan Negeri Sanggau	14
2.1.4 Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Sanggau	14
2.1.5 Program Utama dan Kegiatan	15
2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2025	16
2.3 PERJANJIAN KINERJA	18
2.3.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sebelum Revisi)	19
2.3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (Sebelum Revisi)	20
2.3.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi)	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	26
3.1.1 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024.....	26
3.1.2 Capaian Kinerja Tahun 2025	30



3.1.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	33
3.1.4 Analisis Efisiensi Sumber Daya	90
3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025	97
3.2.1 DIPA (01) Badan Urusan Administrasi (BUA)	97
3.2.2 DIPA (03) Badan Peradilan Umum (Badilum)	100
BAB IV PENUTUP	103
4.1 KESIMPULAN	103
4.2 REKOMENDASI	104
LAMPIRAN	105



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025.....	ix
Tabel 1. 2 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pengadilan Negeri Sanggau.....	7
Tabel 2. 1 Hubungan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
Tabel 2. 2 Rencana Kerja Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025	17
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025.....	19
Tabel 2. 4 Anggaran Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025	20
Tabel 2. 5 Capaian Kinerja Tahun 2025 (Sebelum Revisi)	20
Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025.....	22
Tabel 2. 7 Anggaran Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025	24
Tabel 3. 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025.....	26
Tabel 3. 2 Catatan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2024.....	27
Tabel 3. 3 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025.....	31
Tabel 3. 4 Capaian Sasaran Kinerja 1: Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	33
Tabel 3. 5 Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025	35
Tabel 3. 6 Capaian Indikator Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2023 s.d 2025	36
Tabel 3. 7 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	38
Tabel 3. 8 Capaian Indikator Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak Tahun 2023 s.d 2025.....	39
Tabel 3. 9 Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.....	40
Tabel 3. 10 Persentase pengiriman Salinan putusan Perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	42
Tabel 3. 11 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	44
Tabel 3. 12 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.....	46
Tabel 3. 13 Capaian Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata tahun 2023 s.d. 2025	47



Tabel 3. 14 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	49
Tabel 3. 15 Capaian Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif tahun 2023 s.d. 2025	50
Tabel 3. 16 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	53
Tabel 3. 17 Capaian Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi tahun 2023 s.d. 2025	54
Tabel 3. 18 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	56
Tabel 3. 19 Capaian Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi tahun 2023 s.d. 2025	56
Tabel 3. 20 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court ..	59
Tabel 3. 21 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	61
Tabel 3. 22 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu).....	63
Tabel 3. 23 Capaian Sasaran Kinerja 2: Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	65
Tabel 3. 24 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	66
Tabel 3. 25 Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025.....	66
Tabel 3. 26 Indeks Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat	67
Tabel 3. 27 Capaian Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan 2023 s.d. 2025	67
Tabel 3. 28 Capaian Sasaran Kinerja 2: Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	69
Tabel 3. 29 Target dan Realisasi Nilai IP ASN Tahun 2025.....	70
Tabel 3. 30 Target dan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	74
Tabel 3. 31 Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01) Tahun 2024 s.d. 2025	76
Tabel 3. 32 Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03).....	79



Tabel 3. 33 Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01) Tahun 2024 s.d. 2025	80
Tabel 3. 34 Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) Tahun 2025	82
Tabel 3. 35 Capaian Realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) tahun 2024 s.d. 2025	83
Tabel 3. 36 Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) Tahun 2025	85
Tabel 3. 37 Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) Tahun 2024 s.d. 2025.....	86
Tabel 3. 38 Kertas Kerja Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2025.....	88
Tabel 3. 39 Analisis Efisiensi Anggaran	90
Tabel 3. 40 Formasi Pegawai Pengadilan Negeri Sanggau 2025	94
Tabel 3. 41 Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia.....	94
Tabel 3. 42 Realisasi Anggaran DIPA (01) Tahun 2025.....	98
Tabel 3. 43 Rincian Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal pada DIPA (01)Tahun 2025.....	98
Tabel 3. 44 Realisasi DIPA (01) tahun 2023 s.d. 2025.....	99
Tabel 3. 45 Realisasi Anggaran DIPA (03) Tahun 2025.....	100
Tabel 3. 46 Capaian Realisasi DIPA (03) tahun 2023 s.d. 2025	101



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sanggau	3
Gambar 1. 2 Peta Wilayah Kab. Sanggau.....	3
Gambar 1. 3 Peta Wilayah Kab. Sekadau	3
Gambar 1. 4 Struktur Pengadilan Negeri Sanggau	5
Gambar 3. 1 Evidence penguploadan TLHP di Aplikasi SEMAR.....	27
Gambar 3. 2 Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70
Gambar 3. 3 Parameter IKPA	73
Gambar 3. 4 Kategori Nilai IKPA	73
Gambar 3. 5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	75
Gambar 3. 6 Paramater nilai IKPA	78
Gambar 3. 7 Kategori Nilai IKPA	78
Gambar 3. 8 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03).....	79
Gambar 3. 9 Capaian Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) Tahun 2025	82
Gambar 3. 10 Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) Tahun 2025 ..	85
Gambar 3. 11 Parameter Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada Aplikasi E-Sadewa	89
Gambar 3. 12 Capaian Realisasi DIPA (01) tahun 2023 s.d. 2025.....	99
Gambar 3. 13 Capaian Realisasi DIPA (03) tahun 2023 s.d. 2025.....	101



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Capaian Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2023 s.d 2025	36
Grafik 3. 2 Capaian Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak sejak Tahun 2023 s.d. 2025	39
Grafik 3. 3 Capaian Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata sejak tahun 2023 s.d. 2025.....	47
Grafik 3. 3 Capaian Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif tahun 2023 s.d. 2025	51
Grafik 3. 4 Capaian Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi tahun 2023 s.d. 2025.....	54
Grafik 3. 5 Capaian Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi tahun 2023 s.d. 2025	57
Grafik 3. 6 Capaian Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan 2023 s.d. 2025	68

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI
- 1.3 STRUKTUR ORGANISASI
- 1.4 ISU STRATEGIS
- 1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Sanggau merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas mengadili perkara tingkat pertama yang berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sanggau selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Sanggau dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Pengadilan Negeri Sanggau memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan di bawahnya.

Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Negeri Sanggau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2025 untuk mencapai visi dan misinya. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja ini juga disusun sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2024 ini merupakan laporan yang menggambarkan capaian kinerja berdasarkan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025 –2029 dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Sanggau mengacu pada “*Blue Print (Cetak Biru) 2010-2035*” dan telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sanggau diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025 – 2029.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2025 ini diuraikan mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Pengukuran Kinerja, analisis Akuntabilitas Kinerja, dan realisasi anggaran berbasis kinerja tahun 2025.

1.2 KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

1.2.1 Kedudukan

Pengadilan Negeri Sanggau berkedudukan sebagai Pengadilan tingkat pertama yang secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Sanggau beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Ilir Kota, Kec. Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pengadilan Negeri Sanggau diresmikan pada tanggal 12 April 1973 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman.



Gambar 1. 1 Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sanggau

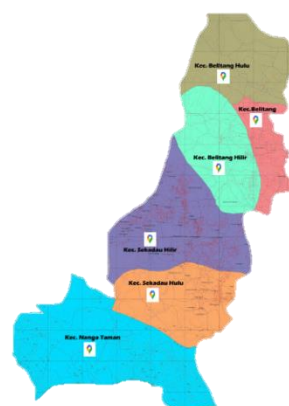


Pengadilan Negeri Sanggau merupakan pengadilan yang memiliki wilayah hukum yang cukup luas dengan meliputi 2 (dua) kabupaten yakni Sanggau dan Sekadau dan memiliki 3 (tiga) kantor Kejaksaan yang berada dalam wilayah yurisdiksi tersebut yakni Kejaksaan Negeri Sanggau, Kejaksaan Negeri Sekadau dan Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong. Luasnya wilayah Pengadilan Negeri Sanggau tersebut berimplikasi kepada banyaknya jumlah perkara yang dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Sanggau. Saat ini Pengadilan Negeri Sanggau masuk kedalam kategori Pengadilan Negeri Kelas II yang memiliki jumlah penyelesaian perkara 501-1000 perkara dengan diikuti variatif perkara setiap tahunnya.

Gambar 1. 2 Peta Wilayah Kab. Sanggau



Gambar 1. 3 Peta Wilayah Kab. Sekadau





1.2.2 Wewenang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009, bahwa tugas pokok Pengadilan Negeri sebagai *Judicial Power*, Pengadilan Negeri Sanggau sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

1.2.3 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Sanggau menyelenggarakan fungsi utama, yaitu:

- 1) Fungsi Peradilan
 - a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
 - b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ketingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
 - c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Fungsi Pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- 3) Fungsi Pengawasan

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- 4) Fungsi Nasehat
 - a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).
 - b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di Rutan/ lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.
- 5) Fungsi Administratif



1.4 ISU STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Mahkamah Agung menetapkan arah kebijakan dan strategi pada tahun 2025 – 2029 yang mengacu pada Cetak Biru Pembaharuan 2010-2035. Maka Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung Tahun 2025 -2029 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Melingkupi program dan kegiatan di area akses keadilan (posbakum, sidang keliling, akses pada kelompok rentan), modernisasi sistem penanganan perkara melalui e-court, e-litigasi, e-berpadu, eksekusi/pelaksanaan putusan.
- b. Membangun integritas dan profesionalitas hakim dan aparaturnya pengadilan. Meliputi program dan kegiatan di area pembinaan SDM termasuk status hakim, seleksi jenjang karier, pendidikan dan pengembangan kompetensi, serta pengawasan bagi hakim dan aparat peradilan teknis dan non-teknis.
- c. Meningkatkan kapabilitas organisasi badan peradilan yang mandiri, modern, dinamis dan akuntabel. Meliputi program dan kegiatan restrukturisasi organisasi, kemandirian anggaran, *contempt of court*, modernisasi sistem administrasi kelembagaan.

Arah kebijakan dan srategis Pengadilan Negeri Sanggau ditetapkan berdasarkan arah kebijakan Makamah Agung melalui Cetak Biru Pembaharuan 2010-2035, maka Pengadilan Negeri Sanggau menetapkan isu strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern;
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik; dan
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Pengadilan Negeri Sanggau menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan menyesuaikan kondisi riil satuan kerja, tantangan lingkungan strategis, serta tuntutan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau. Arah kebijakan Pengadilan Negeri Sanggau merupakan rumusan fokus prioritas yang diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis secara terukur. Setiap arah kebijakan mencerminkan orientasi perubahan yang diinginkan oleh Pengadilan dalam kurung waktu lima tahun ke depan. Berikut arah kebijakan yang telah dirumuskan:



Tabel 1. 2 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pengadilan Negeri Sanggau

No	Sasaran	Arah Kebijakan	Keterangan
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern;	Peningkatan efektifitas dan efisiensi proses penanganan perkara melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi peradilan (SIPP, e-Court, e-Litigasi, e-Berpadu)	Kebijakan ini diarahkan agar seluruh proses penegakan hukum dan pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Sanggau berlangsung dengan prinsip sederhana, cepat, biaya ringan, transparan, dan berkeadilan.
		Penguatan sistem administrasi perkara yang cepat, transparan, dan dapat dipantau oleh masyarakat	
		Peningkatan akses dan keterbukaan informasi publik, termasuk publikasi putusan dan statistik perkara secara <i>real-time</i>	
		Modernisasi sasaran dan prasarana peradilan untuk mendukung pelayanan yang mudah diakses dan ramah bagi masyarakat	
2	Meingkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Pembangunan budaya kerja berintegritas yang menjadi dasar perilaku seluruh aparatur peradilan	Melalui kebijakan ini, Pengadilan Negeri Sanggau diharapkan menjadi lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mendapatkan legitimasi moral dan kepercayaan sosial dari masyarakat
		Peningkatan mutu pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat, dengan mekanisme umum umpan balik yang terukur melalui survei dan pengaduan	
		Penguatan komunikasi publik dan keterbukaan informasi untuk membangun citra positif	



No	Sasaran	Arah Kebijakan	Keterangan
		peradilan dimata masyarakat	
		Implementasi prinsip transparansi putusan dan akuntabilitas proses peradilan guna memperkuat kepercayaan terhadap sistem peradilan	
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	Penguatan tata kelola kelembagaan melalui penerapan sistem perencanaan, pelaporan, dan pengawasan berbasis kinerja	Arah Kebijakan ini bertujuan menjadikan Pengadilan Negeri Sanggau sebagai organisasi peradilan yang modern, efektif dan adaptif terhadap dinamika masyarakat serta perkembangan teknologi
		Pengembangan manajemen sumber daya manusia yang profesional, berbasis kompetensi dan berintegritas	
		Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi melalui pengukuran dan pelaporan kinerja secara elektronik dan transparan	
		Penerapan prinsip <i>good governance</i> dalam seluruh aspek administrasi, keuangan dan layanan publik	

Strategi Pengadilan Negeri Sanggau ini merupakan langkah-langkah operasional yang akan ditempuh untuk melaksanakan arah kebijakan diatas. Strategi disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan antara dimensi reformasi kelembagaan, manajemen perkara, integritas aparatur, dan modernisasi pelayanan publik, berikut strategi utama yang akan dilaksanakan:

1. Strategi meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara



- a. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) sebagai alat kendali utama administrasi perkara;
 - b. Mengoptimalkan sistem informasi monitoring (MIS) sebagai alat monitoring perkara dan kinerja;
 - c. Meningkatkan kualitas dan cakupan penggunaan e-Court dan e-Litigation dalam pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, serta persidangan secara elektronik;
 - d. Menyederhanakan prosedur administrasi perkara melalui digitalisasi dokumen dan penerapan *papperlesse*;
 - e. Melakukan pembinaan dan pelatihan teknis berkelanjutan bagi hakim, panitera dan tenaga kepaniteraan dalam pengelolaan perkara elektronik;
2. Strategi untuk membangun integritas dan kepercayaan publik
 - a. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan pelaporan gratifikasi untuk memperkuat budaya integritas;
 - b. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) secara rutin sebagai alat ukur kepercayaan publik;
 - c. Menyediakan kanal komunikasi publik yang terbuka, mudah diakses, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, termasuk sistem pengaduan daring yang transparan;
3. Strategi untuk Meningkatkan Profesionalisme dan Tata Kelola Lembaga
 - a. Mengembangkan sistem pelaporan kinerja elektronik sebagai instrumen pemantauan capaian kinerja secara real time;
 - b. Melaksanakan reformasi birokrasi berkelanjutan melalui pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - c. Meningkatkan kompetensi melalui pelatihan teknis, manajerial, dan kepemimpinan (*leadership training*);
 - d. Melakukan penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta memastikan efisiensi penggunaan sumber daya;
 - e. Memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas transparansi data dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis *bukti (evidence-based decision making)*.

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Sanggau senantiasa dijalankan secara sinergis dan konsisten dengan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga induk. Sinergi tersebut diwujudkan melalui Penyelarasan seluruh



kegiatan prioritas dengan *Blueprint* Pembaruan Peradilan 2010-2035 dan Integrasi data kinerja dengan sistem pelaporan nasional Mahkamah Agung. Dengan demikian, strategi Pengadilan Negeri Sanggau tidak hanya berorientasi pada capaian internal lembaga, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis Mahkamah Agung secara nasional.

Arah kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Sanggau untuk melakukan transformasi menyeluruh, yang meliputi:

1. Transformasi digital melalui penerapan sistem peradilan elektronik terpadu;
2. Transformasi tata kelola melalui manajemen kinerja dan pengawasan berbasis data;
3. Transformasi budaya kerja menuju aparatur yang berintegritas, disiplin, dan berorientasi pelayanan;
4. Transformasi kelembagaan menuju organisasi peradilan yang adaptif, transparan, dan terpercaya.

Transformasi ini diharapkan akan membawa Pengadilan Negeri Sanggau menjadi lembaga peradilan tingkat pertama yang tidak hanya unggul dalam kinerja, tetapi juga menjadi teladan integritas dan inovasi pelayanan publik di lingkungan peradilan umum.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini terdiri dari 4 (empat) BAB yang berisi:

- **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Pengadilan Negeri Sanggau. Terdiri atas : Latar Belakang, Kedudukan, Wewenang dan Fungsi, Struktur Organisasi, Isu Strategis serta Sistematika Penyajian.

- **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan kinerja tahun Pengadilan Negeri Sanggau, yang berisi Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Rencana Kinerja Tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

- **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**



Berisi hasil pengukuran kinerja Capaian Kinerja Tahun 2025, Analisa capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025.

- **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Sanggau, rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2025-2029

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2025

2.3 PERJANJIAN KINERJA





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Rencana strategis Pengadilan Negeri Sanggau 2025-2029 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

2.1.1 Visi Pengadilan Negeri Sanggau

Visi Pengadilan Negeri Sanggau akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035. Visi Pengadilan Negeri Sanggau mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SANGGAU YANG AGUNG”



2.1.2 Misi Pengadilan Negeri Sanggau

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Negeri Sanggau, yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sanggau
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sanggau
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sanggau

2.1.3 Tujuan Pengadilan Negeri Sanggau

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Sanggau berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Sanggau untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pengadilan Negeri Sanggau yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.
2. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

2.1.4 Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Sanggau

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional



2.1.5 Program Utama dan Kegiatan

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Sanggau, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan Pengadilan Negeri Sanggau mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Tabel 2. 1 Hubungan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya Pengadilan Negeri Sanggau yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
			1.2	Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
			1.3	Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
			1.4	Persentase pengiriman Salinan putusan Perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
			1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
			1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata



			1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
			1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
			1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
			1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court
			1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)
			1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)
		Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;
2.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
			3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)
			3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03);
			3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01);
			3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03);
			3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan;

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Sanggau memuat angka target Perjanjian kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat



sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2025. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Tabel 2. 2 Rencana Kerja Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%
		Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%
		Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%
		Persentase pengiriman Salinan putusan Perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	98%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	99%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	20%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	11%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%
		Persentase perkara perdata tingkat	99%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		pertama yang menggunakan e-Court	
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	99%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;	3.9
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03);	95%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01);	95%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03);	95%
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan;	3

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar



penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Sanggau, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

2.3.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sebelum Revisi)

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025 sebelum Revisi yang menggunakan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 yang ditandatangani pada tanggal 6 Januari 2025.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96%
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif	5
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	99%
	Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung	100%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	dan Terpinggirkan	Pengadilan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5%

Tabel 2. 4 Anggaran Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.623.392.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	106.500.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	239.816.000
Total		4.969.708.000

2.3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (Sebelum Revisi)

Berikut adalah capaian Kinerja Tahun 2025 (sebelum revisi) yang merupakan akumulasi capaian dari bulan Januari sampai dengan September:

Tabel 2. 5 Capaian Kinerja Tahun 2025 (Sebelum Revisi)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96%	91.82%	95.64%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96%	102.44%	106.71%
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif	5	N/A	N/A



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%	65.15%	72.38%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	71.66%	79.62%
		Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%	33.33%	666.6%
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85%	98.66%	116.07%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	99%	100%	101.01%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99%	100%	101.01%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%	9.09%	181.8%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan	100%	100%	100%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Bantuan Hukum (Posbakum)			
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5%	50%	1000%

2.3.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi)

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025 setelah Revisi yang menggunakan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025:

Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%
		Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%
		Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%
		Persentase pengiriman Salinan putusan Perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	98%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	99%
		Persentase penyelesaian	60%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		permohonan eksekusi putusan perdata	
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	20%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	11%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	99%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	99%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;	3.9
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03);	95%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01);	95%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03);	95%
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan;	3



Tabel 2. 7 Anggaran Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.623.392.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	106.500.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	239.816.000
Total		4.969.708.000

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

Pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pengadilan Negeri sanggau, nilai yang diperoleh oleh Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebesar **71.50** atau **BB (Sangat Baik)**. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 3 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

No	Komponen/Sub komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun sebelumnya	2024
1	Perencanaan Kinerja	30.00	22.50	22.50
2	Pengukuran Kinerja	30.00	21.60	21.60
3	Pelaporan Kinerja	15.00	10.80	10.50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	18.75	17.50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			73.65	71.50
Prediket			BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)

Berdasarkan Rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berdasarkan surat dari Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 1713/KPT.W17-U/PW.1.1.1/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025, Pengadilan Negeri Sanggau mengambil langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil Evaluasi Kinerja. Semua catatan pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2024 ditindaklanjuti pada Aplikasi Sistem Evaluasi dan Monitoring Akuntabilitas Kinerja (SEMAR) dengan mengupload data-data dukung sesuai Rekomendasi yang disampaikan.



Gambar 3. 1 Evidence penguploadan TLHP di Aplikasi SEMAR

Instrumen Penilaian Mandiri

LEMBAR KERJA PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA
PENGADILAN NEGERI SANGGAU TAHUN 2024

No	Komponen	Bobot	Unit/Satir		Catatan	Dokumen
			Jawaban	Nilai		
1	PERENCANAAN KINERJA	30		30		
1.a	Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Tersedia	6	A	6.0		

Kriteria

1. Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.

● Catatan Evaluator : Belum terdapat SK Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Rencana Aksi Internal,Belum tersedia Monev Triwulan Tahun 2024

● Rekomendasi : Agar melampirkan SK Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Internal, agar melampirkan Monev Per Triwulan Tahun 2024

Pedoman Teknis perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Sanggau terdiri dari : 1. SK SEMA No.173/SEK/2022, 2. SK PENGADILAN TK, SANGGAU, 2024, PENGADILAN TK PERTAMA 2. SK PermapanRS No.88 TH.2021 Rev. AKIP 3. SK SEMA RI Prol Eval AKIP No.87/SEK/2022, 4. SK SEMA 2049 Tahun 2023, 5. SK SEMA RI MA 2023, 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023-2025, 7. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023.

1. SK SEMA No.173/SEK/2022
2. SK PermapanRS No.88 TH.2021 Eval AKIP
3. SK SEMA RI Prol Eval AKIP No.87/SEK/2022

Tabel. 3 2 Catatan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2024

No	Catatan	Tindak Lanjut
A. Perencanaan Kinerja		
1.	Pada Indikator "Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Tersedia" namun terdapat kondisi: a. Tidak ditemukan SK Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Internal, agar melampirkan Monev Per Triwulan Tahun 2024. b. Tidak ditemukan matrik renstra terpisah dari dokumen Renstra. c. Tidak ditemukan RKT Tahun 2024, Dokumen PKT Tahun 2024-2025 dan Dokumen Renaksi Tahun 2024-2025.	d. Telah melampirkan SK Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Internal, Agar melampirkan Monev Per Triwulan Tahun 2024. e. Telah Melampirkan matrik renstra terpisah dari dokumen Renstra. f. Telah Menambahkan dokumen RKT Tahun 2024, Dokumen PKT Tahun 2024-2025 dan Dokumen Rencana Aksi Tahun 2024-2025.
2.	Pada Indikator "Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)" namun terdapat kondisi: a. Tidak mencantumkan eviden menggunakan tautan atau link tempat eviden dokumen. b. Tidak ditemukan dokumen perencanaan kinerja berupa Renstra 2020-2024 Reviu Tahun 2024 yang diformalkan. c. Tidak melampirkan hasil capture Publikasi Dokumen SAKIP pada Website, e-SAKIP dan pada Aplikasi Komdanas. d. Tidak melampirkan Dokumen Perjanjian Individu Tahun 2024. e. Tidak melampirkan Dokumen Renstra 2025-2029. f. Tidak melampirkan Dokumen IKU Reviu Tahun 2025. g. Tidak melampirkan RKT Tahun 2023, 2024, dan 2025, Agar melampirkan PKT Tahun 2024. h. Tidak melampirkan dokumen PKT seluruh pegawai Tahun 2024. i. Tidak Perjanjian Kinerja Individu 2024 semua Aparatur pada PN Sanggau. j. Tidak melampirkan dokumen SKP pegawai Tahun 2024	a. Telah Melampirkan eviden menggunakan tautan atau link tempat eviden dokumen. b. Telah Melampirkan dokumen perencanaan kinerja berupa Renstra 2020-2024 Reviu 2024 yang diformlkan. c. Telah Melampirkan hasil capture Publikasi Dokumen SAKIP pada Website, e-SAKIP dan pada Aplikasi Komdanas. d. Telah Melampirkan Dokumen Perjanjian Individu Tahun 2024. e. Telah Melampirkan Dokumen Renstra 2025-2029. f. Telah Melampirkan Dokumen IKU Reviu Tahun 2025. g. Telah Melampirkan Dokumen RKT 2023, 2024 dan 2025, Agar melampirkan PKT Tahun 2024. h. Telah Melampirkan Dokumen PKT seluruh pegawai 2024. i. Telah Melampirkan Perjanjian Kinerja Individu 2024 semua Aparatur pada PN Sanggau. j. Telah Melampirkan Dokumen SKP pegawai Tahun 2024.
3.	Pada Indikator "Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan" namun terdapat kondisi: a. Tidak melampirkan dokumen Rencana Aksi Kinerja. b. Tidak melampirkan Dokumen Monev SOP untuk Kesekretariatan dan Kepaniteraan. c. Tidak menambahkan screenshot laporan	a. Telah Melampirkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja. b. Telah Melampirkan Dokumen Monev SOP untuk Kesekretariatan dan Kepaniteraan. c. Telah Menambahkan screebshot laporan capaian kinerja TW I melalui aplikasi Komdanas. d. Telah Menambahkan screebshot laporan capaian kinerja TW I melalui aplikasi Komdanas. e. Telah Melampirkan RKT Tahun 2025 dan RKT Tahun



	capaian kinerja TW I Tahun 2025 melalui aplikasi Komdanas. d. Tidak menambahkan screenshot laporan capaian kinerja TW I Tahun 2025 melalui aplikasi Komdanas. <i>(Catatan: Poin ini tertulis dua kali di dokumen asli).</i> e. Tidak ditemukan SK SEKMA 173 Tahun 2022. f. Tidak melampirkan RKT Tahun 2025 dan RKT Tahun 2026, Agar melampirkan SK SEKMA 173 Tahun 2022. g. Tidak melampirkan capture Capaian Kinerja Komdanas Per Bulan dan per Triwulan. h. Tidak melampirkan Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan. i. Tidak melampirkan Capture Capaian Kinerja Komdanas.	2026, Agar melampirkan SK SEKMA 173 Tahun 2022. f. Telah Melampirkan RKT Tahun 2025 dan RKT Tahun 2026, Agar melampirkan SK SEKMA 173 Tahun 2022. g. Telah Melampirkan capture Capaian Kinerja Komdanas Per Bulan dan Per Triwulan. h. Telah Melampirkan Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan. i. Telah Melampirkan Capture Capaian Kinerja Komdanas.
B. Pengukuran Kinerja		
1.	Pada Indikator "Pengukuran Kinerja telah dilakukan" namun terdapat kondisi: a. Tidak ditemukan SK Kebijakan Internal tentang pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja. b. Tidak melampirkan dokumen SOP Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan data Kinerja c. Tidak melampirkan dokumen Reviu tahun 2024 d. Tidak ditemukan SOP menggambarkan mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.	a. Melampirkan SK Kebijakan Internal tentang pedoman teknis pengukuran data pengumpulan data kinerja. b. Melampirkan Dokumen SOP Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan data kinerja. c. Melampirkan dokumen Reviu tahun 2024. d. Agar Melampirkan SOP menggambarkan mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
2.	Pada Indikator "Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan" namun terdapat kondisi: a. Tidak ditemukan eviden Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja (pembahasan terkait laporan capaian yang diinput pada Aplikasi Komdanas) b. Tidak melampirkan SK dan SOP Pengukuran Capaian Kinerja c. Tidak melampirkan dokumen yang menggambarkan data kinerja yang mendukung capaian kinerja yang diharapkan berupa laporan data kinerja secara lengkap d. Tidak melampirkan laporan capaian kinerja dan screenshot capaian kinerja bersifat formal. e. Tidak ditemukan dokumen rapat monev berjenjang perbidang tahun 2024 f. Tidak ditemukan eviden dokumen Monev Bappenas untuk DIPA 01 dan DIPA 03	a. Melampirkan eviden Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja (pembahasan terkait laporan capaian kinerja yang diinput pada Aplikasi Komdanas). b. Melampirkan SK dan SOP Pengukuran Capaian Kinerja. c. Melampirkan dokumen yang menggambarkan data kinerja yang mendukung capaian kinerja yang diharapkan berupa laporan data kinerja secara lengkap. d. Melampirkan laporan capaian kinerja dan screenshot capaian kinerja bersifat formal. e. Melampirkan dokumen rapat monev berjenjang perbidang tahun 2024. f. Melampirkan eviden dokumen Monev Bappenas untuk DIPA 01 dan DIPA 03.
3.	Pada Indikator "Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien" namun terdapat kondisi: a. Tidak ditemukan dokumen Pengukuran kinerja yang mempengaruhi (Refocusing) Organisasi b. Tidak ditemukan dokumen monev Rapat Dinas tahun 2024 (Notulensi, LHP dan TLHP) c. Tidak ditemukan dokumen Rapat Revisi Anggaran Tahun 2024	a. Melampirkan dokumen Pengukuran Kinerja yang mempengaruhi (Refocusing) Organisasi. b. Melampirkan dokumen Monev Rapat Dinas tahun 2024 (Notulensi, LHP, TLHP). c. Melampirkan dokumen Rapat Revisi Anggaran Tahun 2024.
C. Pelaporan Kinerja		
1.	Pada Indikator "Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja" namun terdapat kondisi: a. Tidak ditemukan eviden dokumen melalui tautan atau link yang bisa di akses b. Tidak ditemukan bukti pengiriman Dokumen SAKIP pada Aplikasi e-SAKIP, Komdanas dan Website PN Sanggau	a. Melampirkan eviden dokumen melalui tautan atau link yang bisa di akses. b. Melampirkan bukti pengiriman Dokumen SAKIP pada Aplikasi e-SAKIP, Komdanas dan Website PN Sanggau.
2.	Pada Indikator "Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas	a. Melampirkan eviden dokumen melalui tautan atau link yang bisa di akses



	Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya" namun terdapat kondisi: - Tidak ditemukan eviden dokumen melalui tautan atau link yang dapat di akses - Tidak ditemukan potongan informasi tentang pencapaian kinerja pada LKJIP - Tidak ditemukan potongan informasi tentang perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan pada LKJIP - Tidak ditemukan potongan informasi tentang perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada LKJIP - Tidak ditemukan potongan informasi tentang perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya pada LKJIP - Tidak ditemukan potongan informasi tentang perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) pada LKJIP - Tidak ditemukan potongan informasi tentang efisiensi atas penggunaan sumber daya akun mencapai kinerja pada LKJIP - potongan informasi tentang upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan Kinerja) pada LKJIP	- Melampirkan potongan informasi tentang pencapaian kinerja pada LKJIP - Melampirkan potongan informasi tentang perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan pada LKJIP. - Melampirkan potongan informasi tentang perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada LKJIP. - Melampirkan potongan informasi tentang perbandingan realisasi kinerja dengan target tahun-tahun sebelumnya pada LKJIP. - Melampirkan potongan informasi tentang efisiensi atas penggunaan sumber daya alam mencapai kinerja pada LKJIP. - Melampirkan potongan informasi tentang efisiensi atas penggunaan sumber daya alam mencapai kinerja pada LKJIP. - Melampirkan potongan informasi tentang upaya perbaikan/penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) pada LKJIP.
3.	Pada Indikator "Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya" namun terdapat kondisi: - Tidak ditemukan dokumen Monev Rencana Aksi Tahun 2024 yang memuat jadwal monev, hasil/rekomendasi monev, dan tindak lanjutnya. - Tidak ditemukan dokumen monev rapat dinas bulanan tahun 2024 (Notulensi, LHP dan TLHP). - Tidak ditemukan dokumen PKP seluruh Aparatur PN Sanggau Tahun 2024. - Tidak ditemukan Dokumen Revisi Anggaran dan Rapat Revisi Anggaran Tahun 2024, serta Laporan Monev Bappenas 2024. - Tidak ditemukan eviden bukti kegiatan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja (Rapat evaluasi kinerja bulanan). - Tidak ditemukan eviden bukti kegiatan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya (Rapat evaluasi kinerja bulanan dan Rapat Pimpinan terkait Reviu PKT, Revisi Anggaran).	- Melampirkan dokumen Monev Rencana Aksi Tahun 2024 yang memuat jadwal monev, hasil/rekomendasi monev dan tindaklanjutnya. - Melampirkan dokumen PKP seluruh Aparatur PN Sanggau Tahun 2024. - Melampirkan dokumen PKP seluruh Aparatur PN Sanggau Tahun 2024. - Melampirkan dokumen Revisi Anggaran dan Rapat Revisi Anggaran Tahun 2024, serta Laporan Monev Bappenas 2024. - Melampirkan eviden bukti kegiatan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja (Rapat evaluasi kinerja bulanan). - Melampirkan eviden bukti kegiatan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya (Rapat evaluasi kinerja bulanan dan Rapat Pimpinan terkait Reviu PKT, Revisi Anggaran).
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
1.	Pada Indikator "Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan" namun terdapat kondisi: - Tidak ditemukan pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Peraturan yang mendasari dan SOP yang bersangkutan). - Tidak ditemukan Dokumentasi pelaksanaan rapat berjenjang, pelaksanaan rapat evaluasi bulanan (LHP, TLHP, Notulen Rapat evaluasi bulanan). - Tidak ditemukan dokumentasi pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Pelaksanaan Rapat berjenjang Kepaniteraan, Rapat berjenjang Kesekretariatan, Pelaksanaan rapat evaluasi bulanan).	- Melampirkan pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Peraturan yang mendasari dan SOP yang bersangkutan). - Melampirkan Dokumentasi pelaksanaan rapat berjenjang, pelaksanaan rapat evaluasi bulanan (LHP, TLHP, Notulen Rapat evaluasi bulanan). - Melampirkan dokumentasi pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Pelaksanaan Rapat berjenjang Kepaniteraan, Rapat berjenjang Kesekretariatan Pelaksanaan rapat evaluasi bulanan).
2.	Pada Indikator "Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan	Melampirkan SK Pedoman Evaluasi AKIP Internal Tahun 2024 SOP Evaluasi AKIP Internal.



	Sumber Daya yang memadai" namun terdapat kondisi: - Tidak ditemukan SK Pedoman Evaluasi AKIP Internal Tahun 2024 dan SOP Evaluasi AKIP Internal. - Tidak ditemukan eviden sertifikat dari keseluruhan tim penyusun LKJIP. - Tidak ditemukan dokumen rapat evaluasi AKIP internal tahun 2024 sesuai SK dan SOP yang telah ditentukan. - Tidak ditemukan dokumen rapat evaluasi AKIP internal tahun 2024 sesuai SK dan SOP yang telah ditentukan. (Catatan: Poin c dan d tertulis sama pada dokumen). - Tidak ditemukan Capture Aplikasi e-SAKIP Menpan, Capture SIPP-MIS, EIS.	- Melampirkan eviden sertifikasi dari keseluruhan tim penyusun LKJIP. - Melampirkan dokumen rapat evaluasi AKIP internal tahun 2024 sesuai SK dan SOP yang telah ditentukan. - Melampirkan dokumen rapat evaluasi AKIP internal tahun 2024 sesuai SK dan SOP yang telah ditentukan. - Melampirkan Capture Aplikasi e-SAKIP Menpan, Capture SIPP-MIS, EIS.
3.	Pada Indikator "Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja" namun terdapat kondisi: - Tidak ditemukan dokumentasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah ditindaklanjuti. - Tidak ditemukan dokumentasi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal (tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan LHE AKIP tahun sebelumnya). - Tidak ditemukan dokumentasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja berupa dokumentasi sosialisasi LHE dan TL LHE kepada seluruh jajaran. - Tidak ditemukan dokumentasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja berupa dokumentasi rapat terkait tindak lanjut LHE.	- Melampirkan dokumentasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah ditindaklanjuti. - Melampirkan dokumentasi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal (tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi evaluasi akuntabilitas Kinerja internal dan LHE AKIP tahun sebelumnya). - Melampirkan dokumentasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja berupa dokumentasi sosialisasi LHE dan TL LHE kepada seluruh jajaran. - Melampirkan dokumentasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja berupa dokumentasi rapat terkait tindak lanjut LHE.

3.1.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2025 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun Pertama dari rencana strategis Pengadilan Negeri Sanggau 2025-2029. Capaian Kinerja dapat dilihat melalui keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Sanggau pada tahun 2025 sebesar 108,29%. Capaian kinerja ini diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Secara umum dalam capaian kinerja Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025 terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2025 ini. Dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, terdapat 14 (empat belas) indikator kinerja yang memenuhi target dengan capaian $\geq 100\%$ dan 5



(lima) indikator kinerja yang masih belum memenuhi target dengan capaian $\leq 100\%$, yaitu indikator Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) dan Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Capaian =	Realisasi	X 100%
	Target	

Hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 3 3 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	100%	104.17%
		Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	100%	101.01%
		Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%	100%	102.04%
		Persentase pengiriman Salinan putusan Perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju	98%	100%	102.04%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		kepada para pihak.			
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	99%	100%	101.01%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60%	50%	83.33%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	20%	9.8%	49%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	11%	6.45%	58.64%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	66.67%	133.34%
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	99%	100%	101.01%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	99%	99.48%	100.48%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	99%	100%	101.01%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;	3.9	3.95	101.28%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75%	87.69%	116.92%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95%	100%	105.26%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Transparan dan Profesional	(IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)			
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03);	95%	99.27%	104.49%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01);	95%	100%	105.26%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03);	95%	85%	89.47%
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan;	3	2.95	98.33%
	Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2025		108,29%		

3.1.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis Akuntabilitas Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya. Adapun analisis hasil capaian Kinerja Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025 sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 3 4 Capaian Sasaran Kinerja 1: Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

SASARAN STRATEGIS 1				
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	100%	104.17%
1.2	Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	100%	101.01%
1.3	Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh	98%	100%	102.04%



	pengadilan pengaju kepada para pihak			
1.4	Persentase pengiriman Salinan putusan Perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	98%	100%	102.04%
1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	99%	100%	101.01%
1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60%	50%	83.33%
1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	20%	9.8%	49%
1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	11%	6.45%	58.64%
1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	66.67%	133.34%
1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	99%	100%	101.01%
1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	99%	99.48%	100.48%
1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	99%	100%	101.01%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1		94,75%		

Analisis terhadap pencapaian masing-masing target Indikator Kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR 1.1
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Indikator kinerja *persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu* adalah alat ukur penyelesaian perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Indikator kinerja ini



dipergunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu. Pengukuran indikator kinerja *persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu* dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan, dirumuskan sebagai berikut:

Capaian =	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	X 100%
	Jumlah perkara yang diselesaikan	

• Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel. 3 5 Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025

Bulan	Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2025	Perkara Selesai Tepat Waktu Tahun 2025	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Januari	42	42	96	100	104.17
Februari	45	45	96	100	104.17
Maret	48	48	96	100	104.17
April	26	26	96	100	104.17
Mei	61	61	96	100	104.17
Juni	31	31	96	100	104.17
Juli	98	98	96	100	104.17
Agustus	54	54	96	100	104.17
September	37	37	96	100	104.17
Oktober	54	54	96	100	104.17
November	64	64	96	100	104.17
Desember	75	75	96	100	104.17
Total	635	635	96	100	104.17

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Sanggau

Pada tahun 2025, realisasi yang diperoleh untuk indikator kinerja *persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu* yaitu sebesar 100%. Hal ini dikarenakan dari 635 perkara yang selesai di Pengadilan Negeri Sanggau telah dapat diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu sehingga capaian yang diperoleh juga akhirnya mencapai angka 104.17%.

Faktor keberhasilan pencapaian target pada indikator *persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu* tersebut dikarenakan sumber daya manusia Pengadilan Negeri Sanggau telah berkomitmen untuk menyelesaikan perkara dan monitoring secara berkala melalui aplikasi SIPP, EIS dan MIS serta rapat bulanan dan penyelesaiannya sudah dilakukan sesuai dengan SOP penyelesaian perkara berdasarkan SEMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan.

Namun terdapat pula faktor penghambat adalah berkurangnya jumlah Hakim (hingga bulan Juni tahun 2025) dan Panitera Pengganti akibat promosi dan mutasi dan

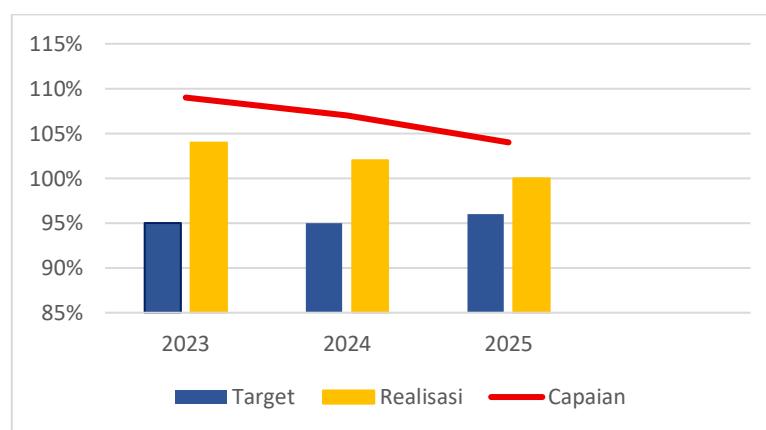
belum sebanding dengan jumlah perkara yang ditangani. Namun sejak bulan Juli tahun 2025 Pengadilan Negeri Sanggau mendapat penambahan Hakim Pratama baru berjumlah 10 (sepuluh) orang dan pada bulan September tahun 2025 juga Pengadilan Negeri Sanggau melantik 1 (satu) orang Panitera Pengganti, sehingga dengan adanya penambahan sumber daya manusia tersebut Pengadilan Negeri Sanggau semakin baik dalam menyelesaikan perkara secara tepat waktu.

- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir**

Tabel. 3 6 Capaian Indikator Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2023 s.d 2025

Tahun	Perkara Yang Diselesaikan	Perkara Selesai Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2025	635	635	96	100	104.17
2024	537	550	95	102.42	107.81
2023	508	530	95	104.33	109.82

Grafik 3. 7 Capaian Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2023 s.d 2025



Berdasarkan tabel 3.6 dan grafik 3.1 diatas, penyelesaian perkara yang tepat waktu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 ini realisasinya konsisten diangka 100% bahkan lebih dari angka 100%. Pengadilan Negeri Sanggau menunjukkan konsistensi untuk mencapai realisasi dan capaian diangka 100% bahkan lebih. Hal tersebut dapat dicapai oleh Pengadilan Negeri Sanggau oleh karena didukung oleh SDM yang berkualitas dan teknologi informasi yang mempercepat proses peradilan seperti aplikasi e-Court untuk perkara perdata dan aplikasi e-Berpadu untuk perkara Pidana.



Sebagaimana dalam tahun 2023 sampai dengan 2025 karena trendnya setiap tahun target kinerja meningkat dan target 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga capaian kinerja indikator ini pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seperti dijelaskan pada Tabel 3.6 dan Grafik 3.1. Namun, berdasarkan seluruh data diatas dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, Pengadilan Negeri Sanggau telah berhasil dan konsisten mempertahankan kinerja *persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu* sehingga selalu terealisasi diangka 100% bahkan lebih.

- **Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Pencapaian indikator kinerja *persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu* konsisten diangka 100% bahkan lebih oleh karena pimpinan Pengadilan Negeri Sanggau selalu konsisten melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi perkara yang masuk dan perkara yang berjalan. Dari sisi Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Sanggau mendapat tambahan Hakim sebanyak 10 (sepuluh) orang sehingga total Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua adalah sebanyak 12 (dua belas) Hakim. Dari sisi Sumber Daya Teknologi Pengadilan Negeri Sanggau telah menerapkan sepenuhnya aplikasi e-Court untuk proses pendaftaran perkara dan persidangan elektronik perkara perdata dan menerapkan aplikasi e-Berpadu untuk proses pendaftaran perkara Pidana. Sehingga dari semua faktor-faktor tersebut mendorong percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sanggau.

INDIKATOR 1.2

Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Indikator kinerja *persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak* adalah perbandingan Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan Jumlah perkara yang diputus. Pengiriman salinan putusan tepat waktu mengacu pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi & Pemberkasan Perkara dan Surat Edaran No. 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian dan Salinan Putusan, yaitu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan.



Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim adalah jumlah salinan putusan pada perkara perdata yang sudah putus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Adapun rumus dalam menghitung indikator kinerja *persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak* adalah sebagai berikut :

Capaian =	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kan kepada para pihak secara tepat waktu	X 100%
	Jumlah perkara yang diputus	

• Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel. 3 7 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Bulan	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kan kepada para pihak secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diputus	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Januari	42	42	99	100	101.01
Februari	45	45	99	100	101.01
Maret	48	48	99	100	101.01
April	26	26	99	100	101.01
Mei	61	61	99	100	101.01
Juni	31	31	99	100	101.01
Juli	98	98	99	100	101.01
Agustus	54	54	99	100	101.01
September	37	37	99	100	101.01
Oktober	54	54	99	100	101.01
November	64	64	99	100	101.01
Desember	75	75	99	100	101.01
Total	635	635	99	100	101.01

Sumber : SIPP, e-Court dan E-Berpadu

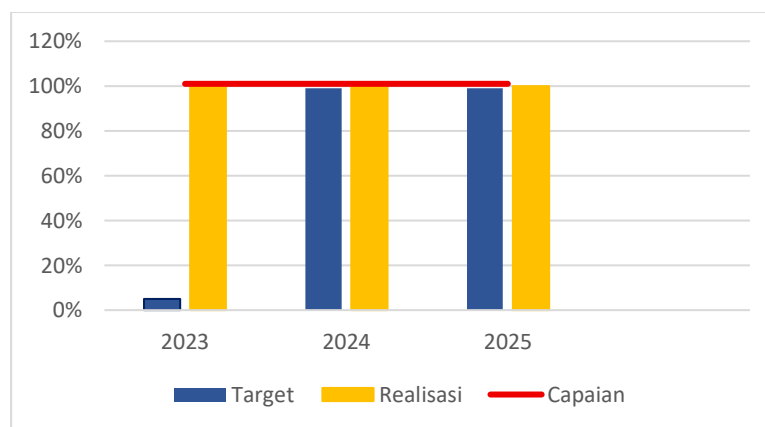
Pada tahun 2025, realisasi yang diperoleh untuk indikator kinerja *persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak* yaitu sebesar 100%. Jumlah perkara yang putus dan minutasi sebanyak 635 perkara. Dan jumlah penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak juga sebanyak 635 perkara sehingga realisasi indikator ini melampaui target yakni 100% dan memperoleh capaian 100%. Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target hasil yang dicapai sudah memenuhi target yang ditetapkan.

- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir**

Tabel. 3 8 Capaian Indikator Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak Tahun 2023 s.d 2025

Tahun	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kan kepada para pihak secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diputus	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2025	635	635	99	100	101.01
2024	550	550	99	100	101.01
2023	530	530	99	100	101.01

Grafik 3. 8 Capaian Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak sejak Tahun 2023 s.d. 2025



Berdasarkan Tabel 3.8 dan Grafik 3.2 menggambarkan konsistensi Pengadilan Negeri Sanggau untuk mempertahankan kinerja penyediaan/pengiriman salinan putusan perkara perdata tepat waktu sehingga pada tahun 2025 tetap mencapai realiasi 100% dan capaian 101.01% sama seperti tahun sebelumnya. Pada Renstra 2025-2029, target jangka menengah yang ditetapkan untuk indikator penyediaan/pengiriman salinan putusan perkara perdata tepat waktu, sebesar 99%. Target jangka menengah tersebut sudah berhasil dicapai dan bahkan melebihi target untuk indikator ini secara konsisten dari tahun 2023 hingga tahun 2025 dan harapannya untuk tahun-tahun mendatang Pengadilan Negeri Sanggau juga dapat mencapai target jangka menengah (2025-2029).

- **Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Capaian Indikator kinerja *Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak* di Pengadilan Negeri Sanggau adalah 101.01% dan capaian tersebut konsisten bertahan dari tahun 2023



sampai dengan 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Sanggau yang berkaitan dengan penyediaan/pengiriman salinan putusan tingkat pertama yang telah putus kepada para pihak sudah berjalan konsisten dengan baik sebagaimana amanah SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan.

INDIKATOR 1.3

Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Indikator kinerja *Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak* adalah perbandingan Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dengan Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju. Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan amar putusan kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun rumus dalam menghitung indikator kinerja *Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak* adalah sebagai berikut :

Capaian =	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	X 100%
	Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju.	

• Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel. 3 9 *Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak*

Bulan	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Januari	11	11	98	100	102.04
Februari	18	18	98	100	102.04
Maret	22	22	98	100	102.04
April	16	16	98	100	102.04
Mei	32	32	98	100	102.04



Bulan	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Juni	21	21	98	100	102.04
Juli	27	27	98	100	102.04
Agustus	30	30	98	100	102.04
September	22	22	98	100	102.04
Oktober	32	32	98	100	102.04
November	19	19	98	100	102.04
Desember	15	15	98	100	102.04
Total	265	265	98	100	102.04

Sumber : SIPP, e-Court dan E-Berpadu

Pada tahun 2025, realisasi yang diperoleh untuk indikator kinerja *Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak* yaitu sebesar 100%. Jumlah perkara upaya hukum tingkat Banding, Kasasi, dan PK sebanyak 265 perkara dan Pengadilan Negeri Sanggau telah melakukan pemberitahuan petikan/amar putusan untuk perkara upaya hukum yang putus tersebut sebanyak 265 petikan/amar kepada para pihak secara tepat waktu. Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Sanggau melaksanakan seluruh pemberitahuan petikan/amar sehingga realisasi indikator ini melampaui target yakni 100% dari 98% dan memperoleh capaian 102.04%.

- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir**

Indikator Kinerja *Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak* adalah indikator kinerja yang baru berdasarkan SK KMA Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang kemudian dijabarkan lagi oleh SK SEKMA Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, belum terdapat perbandingan realiasi dan capaian kinerja untuk tahun-tahun sebelumnya.

- **Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**



Realisasi Indikator kinerja *Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak* di Pengadilan Negeri Sanggau adalah 100% dari target 98% dan capaian dari indikator kinerja tersebut adalah 102.04%. Pengadilan Negeri Sanggau telah melaksanakan pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak sehingga menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

INDIKATOR 1.4

Persentase pengiriman Salinan putusan Perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

Indikator kinerja *Persentase pengiriman Salinan putusan Perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak* adalah perbandingan Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju. Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan salinan putusan kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun rumus dalam menghitung indikator kinerja *Persentase pengiriman Salinan putusan Perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak* adalah sebagai berikut :

Capaian =	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	X 100%
	Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	

• Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel. 3 10 *Persentase pengiriman Salinan putusan Perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak*

Bulan	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Januari	11	11	98	100	102.04
Februari	17	17	98	100	102.04
Maret	22	22	98	100	102.04
April	15	15	98	100	102.04



Bulan	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Mei	32	32	98	100	102.04
Juni	19	19	98	100	102.04
Juli	25	25	98	100	102.04
Agustus	29	29	98	100	102.04
September	22	22	98	100	102.04
Oktober	29	29	98	100	102.04
November	18	18	98	100	102.04
Desember	11	11	98	100	102.04
Total	250	250	98	100	102.04

Sumber : SIPP, e-Court dan E-Berpadu

Pada tahun 2025, realisasi yang diperoleh untuk indikator kinerja *Persentase pengiriman Salinan putusan Perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak* yaitu sebesar 100%. Jumlah perkara upaya hukum pidana tingkat Banding, Kasasi, dan PK sebanyak 250 perkara dan Pengadilan Negeri Sanggau telah melakukan pemberitahuan salinan putusan untuk perkara upaya hukum yang putus tersebut sebanyak 250 salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu. Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Sanggau melaksanakan seluruh pemberitahuan salinan putusan sehingga realisasi indikator ini melampaui target yakni 100% dari 98% dan memperoleh capaian 102.04%.

- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir**

Indikator Kinerja *Persentase pengiriman Salinan putusan Perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak* adalah indikator kinerja yang baru berdasarkan SK KMA Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang kemudian dijabarkan lagi oleh SK SEKMA Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, belum terdapat perbandingan realiasi dan capaian kinerja untuk tahun-tahun sebelumnya.

- **Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**



Realisasi Indikator kinerja *Persentase pengiriman Salinan putusan Perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak* di Pengadilan Negeri Sanggau adalah 100% dari target 98% dan capaian dari indikator kinerja tersebut adalah 102.04%. Pengadilan Negeri Sanggau telah melaksanakan pemberitahuan salinan putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak sehingga menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

INDIKATOR 1.5

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Indikator kinerja *Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan* adalah perbandingan Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan Jumlah putusan yang telah diminutasi. Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan salinan putusan kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator kinerja ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.

Adapun rumus dalam menghitung indikator kinerja *Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan* adalah sebagai berikut :

Capaian =	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	X 100%
	Jumlah putusan yang telah diminutasi	

• Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel. 3 11 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Bulan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang telah diminutasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Januari	42	42	99	100	101.01
Februari	45	45	99	100	101.01
Maret	48	48	99	100	101.01
April	26	26	99	100	101.01
Mei	61	61	99	100	101.01
Juni	31	31	99	100	101.01
Juli	98	98	99	100	101.01
Agustus	54	54	99	100	101.01
September	37	37	99	100	101.01



Bulan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang telah diminutasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Oktober	54	54	99	100	101.01
November	64	64	99	100	101.01
Desember	75	75	99	100	101.01
Total	635	635	99	100	101.01

Sumber : SIPP

Realisasi yang diperoleh untuk indikator kinerja Pada tahun 2025 untuk indikator kinerja *Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan* yaitu sebesar 100%. Jumlah perkara yang putus dan telah diminutasi pada Tahun 2025 di Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebanyak 635 perkara dan Pengadilan Negeri Sanggau telah melakukan pengunggahan putusan yang telah putus ke dalam Direktori Putusan. Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Sanggau melaksanakan seluruh pengunggahan putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung sehingga masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik. Realisasi indikator ini melampaui target yakni 100% dari 99% dan memperoleh capaian 101.01%.

- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir**

Indikator Kinerja *Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan* adalah indikator kinerja yang baru berdasarkan SK KMA Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang kemudian dijabarkan lagi oleh SK SEKMA Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, belum terdapat perbandingan realiasi dan capaian kinerja untuk tahun-tahun sebelumnya.

- **Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Realisasi Indikator kinerja *Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan* di Pengadilan Negeri Sanggau adalah 100% dari target 99% dan capaian dari indikator kinerja tersebut adalah 101.01%. Pengadilan Negeri Sanggau telah konsisten melaksanakan pengunggahan putusan pada Direktori Putusan



Mahkamah Agung sehingga masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.

INDIKATOR 1.6

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Indikator kinerja *Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata* adalah perbandingan Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dengan Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi. Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan salinan putusan kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator kinerja ini mengukur sejauh mana permohonan eksekusi putusan para pihak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diselesaikan.

Adapun rumus dalam menghitung indikator kinerja *Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata* adalah sebagai berikut :

Capaian =	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan	X 100%
	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	

• Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel. 3 12 *Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata*

Bulan	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Januari	N/A	N/A	60	0	0
Februari	N/A	N/A	60	0	0
Maret	N/A	N/A	60	0	0
April	N/A	N/A	60	0	0
Mei	N/A	N/A	60	0	0
Juni	N/A	N/A	60	0	0
Juli	N/A	N/A	60	0	0
Agustus	1	1	60	100	166.67
September	1	N/A	60	50	83.33
Oktober	N/A	N/A	60	50	83.33
November	N/A	N/A	60	50	83.33
Desember	N/A	N/A	60	50	83.33
Total	2	1	60	50	83.33

Sumber : SIPP dan Perkusi

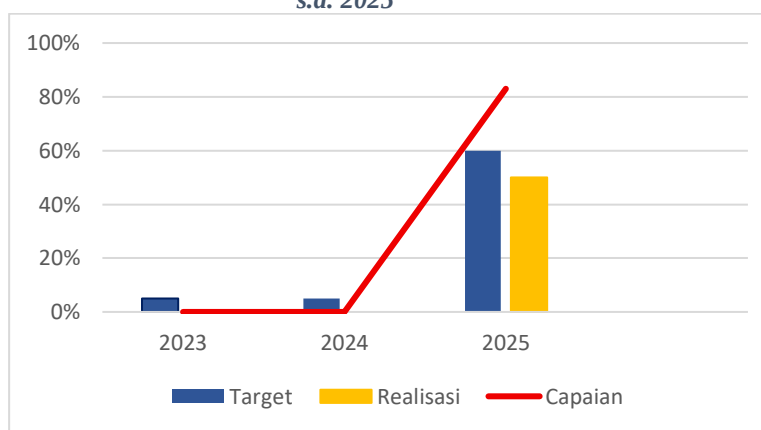
Realisasi yang diperoleh untuk Indikator kinerja *Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata* adalah sebesar 50%. Dari 60% target kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya, diperoleh capaian indikator kinerja *Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata* sebesar 83.33%. Indikator ini memang belum melebihi target yang dipernjanjikan namun hal tersebut sudah menunjukkan progress peningkatan dalam hal penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata dibandingkan pada tahun sebelumnya.

- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir**

Tabel. 3 13 Capaian Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata tahun 2023 s.d. 2025

Tahun	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2025	2	1	60	50%	83.33
2024	N/A	N/A	5	0	0
2023	N/A	N/A	5	0	0

Grafik 3. 9 Capaian Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata sejak tahun 2023 s.d. 2025



Berdasarkan Tabel 3.13 dan Grafik 3.3 dapat dilihat bahwa telah terjadi peningkatan persentase realisasi kinerja dan capaian kinerja dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 dalam hal penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata. Pada tahun 2023 dan tahun 2024 tidak terdapat realisasi penyelesaian permohonan eksekusi. Pada tahun 2025 terdapat 2 permohonan eksekusi yang masuk ke Pengadilan Negeri Sanggau, yang terdiri dari 1 permohonan eksekusi Hak Tanggungan (HT) dapat dilaksanakan namun 1 permohonan eksekusi pembongkaran bangunan namun permohonan tersebut masih dalam status ditangguhkan oleh karena perkara induknya sedang dalam proses upaya hukum Peninjauan Kembali. Sehingga nilai realisasi



indikator kinerja *Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata* adalah 50% dari target 60% dan dengan nilai capaian adalah 83.33%. Meskipun untuk indikator kinerja ini Pengadilan Negeri Sanggau belum dapat melampaui target yang diperjanjikan namun secara pencapaian Pengadilan Negeri Sanggau berhasil meningkatkan kuantitas penyelesaian permohonan eksekusi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan komitmen Pengadilan Negeri Sanggau untuk selalu meningkatkan progress penyelesaian permohonan eksekusi yang merupakan mahkota pengadilan.

- **Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Realisasi Indikator kinerja *Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata* di Pengadilan Negeri Sanggau adalah 50% dari target 60% dan capaian dari indikator kinerja tersebut adalah 83.33%. Penyelesaian permohonan eksekusi merupakan indikator kinerja yang penting di Pengadilan oleh karena eksekusi adalah mahkota pengadilan sebab disanalah keadilan tidak hanya diputuskan dimeja hijau peradilan tetapi diwujudkan dalam bentuk eksekusi oleh Ketua Pengadilan. Pengadilan Negeri Sanggau otpimis dapat menyelesaikan permohonan eksekusi untuk tahun 2025 berjalan yang masuk sebanyak 2 permohonan. 1 permohonan eksekusi berupa Hak Tanggungan (HT) sudah di eksekusi dengan lancar namun 1 permohonan eksekusi ditangguhkan oleh karena terdapat upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap perkara induknya sehingga proses penyelesaian eksekusi untuk permohonan tersebut ditangguhkan sementara.

Dalam penghitungan realisasi atas Indikator kinerja *Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata* Pengadilan Negeri Sanggau hanya dapat merealisasikan 50% dari total keseluruhan permohonan yang masuk dan realisasi tersebut memang belum dapat mencapai target 60% yang diperjanjikan namun kemudian kendala tersebut bukanlah dibawah kendali Pengadilan Negeri Sanggau, terhadap permohonan eksekusi tersebut telah dilakukan tahapan pelaksanaan penoran (Aanmaning) namun dalam prosesnya terdapat permohonan Upaya Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat sehingga keputusan yang diambil oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau yang telah berkonsultasi kepada Pengadilan Tinggi Pontianak untuk proses eksekusi berhenti sejenak sampai dengan upaya hukum Peninjauan Kembali Putus.



INDIKATOR 1.7

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

Indikator kinerja *Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif* adalah perbandingan Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan. Indikator ini mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses keadilan restoratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan:

(1) Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Adapun rumus dalam menghitung indikator kinerja *Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif* adalah sebagai berikut:

Capaian =	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	X 100%
	Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan	

• Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel. 3 14 *Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif*

Bulan	Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Januari	3	N/A	20	0	0
Februari	2	N/A	20	0	0
Maret	4	N/A	20	0	0
April	3	N/A	20	0	0
Mei	2	N/A	20	0	0
Juni	3	N/A	20	0	0



Bulan	Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Juli	7	N/A	20	0	0
Agustus	2	1	20	3.85	19.25
September	3	N/A	20	3.45	17.25
Oktober	7	1	20	5.56	27.8
November	7	1	20	6.98	34.9
Desember	8	2	20	9.8	49
Total	51	5	20	9.8	49

Sumber : SIPP dan E-Berpadu

Jumlah perkara pidana yang masuk ke Pengadilan Negeri Sanggau pada tahun 2025 adalah sebanyak 386 perkara dengan rincian 371 perkara biasa dan 15 perkara cepat. Dari keseluruhan perkara yang masuk tersebut terdapat 51 perkara yang masuk kriteria penerapan keadilan restoratif dan Pengadilan Negeri Sanggau berhasil menyelesaikan 5 perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.

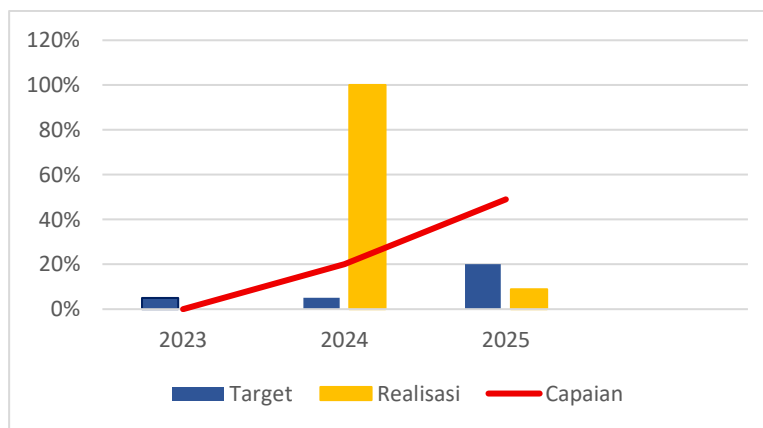
Realisasi yang diperoleh untuk Indikator kinerja *Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif* adalah sebesar 9.8%. Dari 20% target kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya, diperoleh capaian indikator kinerja *Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif* sebesar 49%. Indikator ini memang belum melebihi target yang diperjanjikan namun hal tersebut sudah menunjukkan progress peningkatan dalam hal penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir**

Tabel. 3 15 Capaian Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif tahun 2023 s.d. 2025

Tahun	Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2025	51	5	20	9.8	49
2024	2	2	5	100	20
2023	N/A	N/A	5	0	0

Grafik 3. 10 Capaian Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif tahun 2023 s.d. 2025



Berdasarkan Tabel 3.15 dan Grafik 3.4 dapat dilihat bahwa telah terjadi penurunan persentase realisasi kinerja dari 100% tahun 2024 ke 9.8% tahun 2025 hal tersebut dikarenakan target yang telah diperjanjikan meningkat dari yang sebelumnya hanya diangka 5% menjadi 20%, namun untuk capaian atas indikator kinerja *Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif* meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yakni pada tahun 2023 diangka 0%, tahun 2024 diangka 20% dan di tahun 2025 meningkat diangka 49%.

Meskipun untuk indikator kinerja ini Pengadilan Negeri Sanggau belum dapat melampaui target yang diperjanjikan namun secara pencapaian Pengadilan Negeri Sanggau berhasil meningkatkan kuantitas penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan rektoratif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan komitmen Pengadilan Negeri Sanggau untuk selalu meningkatkan progress penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan rektoratif.

- **Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Realisasi Indikator kinerja *Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif* di Pengadilan Negeri Sanggau adalah 9.8% dari target 20% dan capaian dari indikator kinerja tersebut adalah 49%. Jumlah perkara yang masuk kriteria keadilan restoratif di Pengadilan Negeri Sanggau pada tahun 2025 adalah sebanyak 51 perkara yakni akumulasi dari perkara yang merupakan tindak pidana ringan, tidak pidana aduan, tindak pidana dengan maksimal 5 tahun penjara dalam satu dakwaan, tindak pidana anak yang diversinya tidak berhasil dan tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. Jumlah tersebut tergolong cukup banyak untuk merealisasikan target yang telah diperjanjikan yakni 20%, namun hingga akhir tahun



2025 Pengadilan Negeri Sanggau hanya memperoleh penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif sebanyak 5 perkara saja.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Sanggau belum memenuhi target yang diperjanjikan, harapannya kedepan Hakim sebagai pemeriksa perkara lebih proaktif untuk mengupayakan penyelesaian perkararan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif tentunya dengan ketentuan yang diatur oleh PERMA No. 1 tahun 2024 yakni Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal:

- a. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
- b. terdapat Relasi Kuasa; atau
- c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

INDIKATOR 1.8

Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Indikator kinerja *Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi* adalah perbandingan Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses mediasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali untuk perkara-perkara yang sengketa pemeriksaannya dipersidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya.

Penghitungan persentase perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara dan perkara yang berhasil didamaikan sebagian dan kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.



Adapun rumus dalam menghitung indikator kinerja *Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi* adalah sebagai berikut:

Capaian =	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	X 100%
	Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi	

- **Target dan Realisasi Tahun 2025**

Tabel. 3 16 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Bulan	Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Januari	1	N/A	11	0	0
Februari	1	N/A	11	0	0
Maret	1	N/A	11	0	0
April	3	N/A	11	0	0
Mei	5	N/A	11	0	0
Juni	2	1	11	7.69	69.91
Juli	4	1	11	11.76	106.91
Agustus	4	N/A	11	9.52	86.55
September	1	N/A	11	9.09	82.64
Oktober	5	N/A	11	7.41	67.36
November	1	N/A	11	7.14	64.91
Desember	3	N/A	11	6.45	58.64
Total	31	2	11	6.45	58.64

Sumber : SIPP

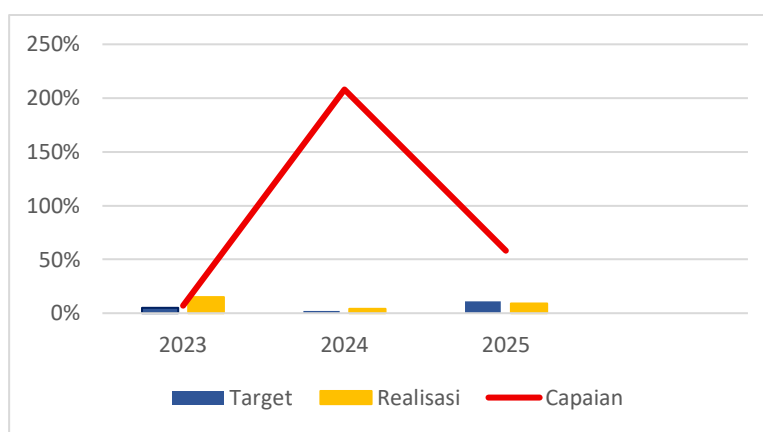
Jumlah perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Sanggau sebanyak 83 perkara dan dari 83 perkara tersebut terdapat 31 perkara yang wajib dilakukan mediasi. Terdapat 2 perkara yang berhasil dilakukan mediasi di Pengadilan Negeri Sanggau sehingga realisasi yang diperoleh untuk Indikator kinerja *Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi* adalah sebesar 6.45%. Dari 20% target kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya, diperoleh capaian indikator kinerja *Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi* sebesar 58.64%. Indikator ini memang belum melebihi target yang diperjanjikan namun hal tersebut sudah menunjukkan progress bahwa Pengadilan Negeri Sanggau konsisten untuk melakukan mediasi untuk perkara yang wajib untuk dilakukan mediasi.

- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir**

Tabel. 3 17 Capaian Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi tahun 2023 s.d. 2025

Tahun	Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2025	31	2	11	6.45	58.64
2024	24	1	2	4.16	208.33
2023	19	3	5	15.78	7.89

Grafik 3. 11 Capaian Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi tahun 2023 s.d. 2025



Berdasarkan Tabel 3.17 dan Grafik 3.5 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2024, realisasi kinerja pada tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan ditahun 2024 yakni diangka 6.45%. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2023 capaian kinerja tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 yakni diangka 58.64%.

- **Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2025 dalam hal penyelesaian perkara melalui mediasi memang lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang capaiannya diangka 208.33%. Tahun 2025 Pengadilan Negeri Sanggau optimis dapat meningkatkan kuantitas realisasi dan capaian untuk indikator penyelesaian perkara melalui mediasi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sanggau dalam Perjanjian Kinerja Tahunan 2025 menetapkan target yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2024 yakni diangka 11% yang mana sebelumnya diangka 2% saja. Peningkatan target tentu akan mempengaruhi persentase capaian indikator tersebut.



Pengadilan Negeri Sanggau tetap konsisten dan akan selalu demikian untuk memaksimalkan peran Hakim yang menjadi Mediator yang handal dalam membantu proses mediasi di Pengadilan Negeri Sanggau melalui pelatihan-pelatihan sehingga indikator kinerja yang berkaitan dengan penyelesaian perkara melalui mediasi dapat terealisasi bahkan melebihi dari target yang ditentukan.

INDIKATOR 1.9

Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Indikator kinerja *Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi* adalah perbandingan Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dengan Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (“PP 65/2015”). Selain itu juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Proses diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Adapun rumus dalam menghitung indikator kinerja *Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi* adalah sebagai berikut:

Capaian =	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	X 100%
	Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi	



- **Target dan Realisasi Tahun 2025**

Tabel. 3 18 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Bulan	Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Januari	1	N/A	50	0	0
Februari	N/A	N/A	50	0	0
Maret	N/A	N/A	50	0	0
April	N/A	N/A	50	0	0
Mei	N/A	N/A	50	0	0
Juni	N/A	N/A	50	0	0
Juli	N/A	N/A	50	0	0
Agustus	1	1	50	50	100
September	1	1	50	66.67	133.34
Oktober	N/A	N/A	50	66.67	133.34
November	N/A	N/A	50	66.67	133.34
Desember	N/A	N/A	50	66.67	133.34
Total	3	2	50	66.67	133.34

Sumber : SIPP

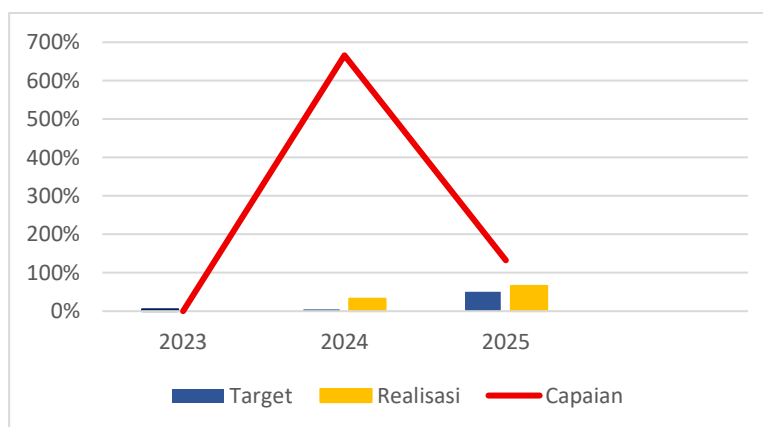
Jumlah perkara pidana anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2025 sebanyak 11 perkara. Dari 11 perkara tersebut terdapat 3 perkara yang diupayakan diversi oleh Hakim Anak, dan terdapat 2 perkara yang kemudian berhasil mencapai kesepekatan bersama. Adapun target untuk indikator *Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi* adalah 50%, sehingga realisasi yang diperoleh untuk Indikator kinerja ini adalah sebesar 66.67%. Dari 20% dan capaian yang diperoleh sebesar 133.34%. Indikator ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sanggau telah melampaui target yang telah diperjanjikan dan bahkan melebihi realiasi dan capaian tahun sebelumnya dan Pengadilan Negeri Sanggau akan selalu konsisten untuk melakukan diversi terhadap perkara anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Sanggau.

- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir**

Tabel. 3 19 Capaian Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi tahun 2023 s.d. 2025

Tahun	Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2025	3	2	50	66.67	133.34
2024	3	1	5	33.33	66.6
2023	N/A	N/A	5	0	0

Grafik 3. 12 Capaian Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi tahun 2023 s.d. 2025



Berdasarkan Tabel 3.19 dan Grafik 3.6, realisasi untuk indikator kinerja *Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi* pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yakni diangka 66.67%. Namun, apabila melihat perbandingan capaian untuk kedua tahun tersebut maka pada tahun 2025 mengalami penurunan capaian dari tahun sebelumnya yakni sekarang diangka 133.34%. Hal tersebut dikarenakan target yang ditentukan Pengadilan Negeri Sanggau pada tahun 2025 jauh lebih besar dari tahun 2024 yakni 50% sehingga mempengaruhi ketimpangan perbandingan capaian.

Pengadilan Negeri Sanggau sudah menunjukkan keseriusan dan konsistensi untuk menerapkan diversi dalam perkara anak yang masuk, hal tersebut dapat terlihat dari komitmen Pengadilan Negeri Sanggau menentukan target diangka 50%, selain itu realiasi jumlah perkara yang diselesaikan melalui diversi juga lebih tinggi dari tahun 2024 hanya 1 perkara sedangkan di tahun 2025 Pengadilan Negeri Sanggau dapat menyelesaikan 2 perkara melalui diversi.

- **Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Beberapa kriteria anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dari 11 perkara pidana anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Sanggau, terdapat 3 perkara yang memenuhi kriteria tersebut dan Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sudah memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengupayakan diversi untuk 3 perkara tersebut namun keberhasilan suatu diversi sampai dengan kata sepakat adalah tidak hanya dari keinginan Hakim namun juga kesepakatan seluruh pihak yang



hadir saat proses Diversi. Kedepannya, Pengadilan Negeri Sanggau akan tetap konsisten untuk mempertahankan dan bahkan melebihi realisasi tahun ini dengan memastikan kompetensi Hakim Pengadilan Negeri Sanggau cakap dalam melaksanakan Diversi.

INDIKATOR 1.10

Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court

Indikator kinerja *Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court* adalah perbandingan Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court dengan jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan. Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik oleh pengadilan tingkat pertama.

E-Court diatur dalam Perma Nomor 7 tahun 2022 tersebut diterangkan bahwa sistem informasi pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.

Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan / pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara perdata / perdata agama /tata usaha militer / tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik.

Adapun rumus dalam menghitung indikator kinerja *Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court* adalah sebagai berikut:

Capaian =	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e- Court	X 100%
	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan	



- **Target dan Realisasi Tahun 2025**

Tabel. 3 20 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court

Bulan	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Januari	9	9	99	100	101.01
Februari	23	23	99	100	101.01
Maret	10	10	99	100	101.01
April	18	18	99	100	101.01
Mei	20	20	99	100	101.01
Juni	20	20	99	100	101.01
Juli	22	22	99	100	101.01
Agustus	15	15	99	100	101.01
September	22	22	99	100	101.01
Oktober	13	13	99	100	101.01
November	26	26	99	100	101.01
Desember	10	10	99	100	101.01
Total	208	208	99	100	101.01

Sumber : SIPP dan E-Court

Jumlah perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Sanggau sebanyak 208 perkara dengan rincian 83 perkara gugatan, 4 perkara gugatan sederhana, 111 perkara permohonan dan 10 perkara konsinyasi. Seluruh perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Sanggau tersebut telah diajukan menggunakan e-court, sehingga realisasi untuk indikator ini adalah 100% dan dengan capaian yang diperoleh 101.01%. Pengadilan Negeri Sanggau akan selalu konsisten untuk melakukan perkara perdata tingkat pertama diajukan secara e-Court.

- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir**

Indikator Kinerja *Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court* adalah indikator kinerja yang baru berdasarkan SK KMA Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang kemudian dijabarkan lagi oleh SK SEKMA Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Oleh karena

itu, belum terdapat perbandingan realiasi dan capaian kinerja untuk tahun-tahun sebelumnya.

- **Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Realisasi Indikator kinerja *Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court* di Pengadilan Negeri Sanggau adalah 100% dari target 99% dan capaian dari indikator kinerja tersebut adalah 101.01%. Pengadilan Negeri Sanggau telah melaksanakan pengajuan perkara pada tingkat pertama menggunakan e-Court sehingga menjamin para pihak dapat mengajukan perkaranya kapanpun dan dimanapun.

INDIKATOR 1.11

Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)

Indikator kinerja *Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)* adalah perbandingan Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dengan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan. Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik melalui e-Berpadu.

Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT, selain meluncurkan Aplikasi E-Court, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Aplikasi e-Berpadu diharapkan dapat mendorong perwujudan Sistem Basis Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi. e-Berpadu merupakan “embrio” perwujudan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik atau yang dikenal dengan e-Court Pidana, sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020. Mahkamah Agung mengharapkan kebijakan ini akan menjadi perubahan proses menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Salah satu layanan aplikasi E-Berpadu adalah e-pelimpahan berkas perkara online yakni penyidik dan penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara secara



elektronik. Penyidik dan Penuntut Umum mengajukan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Sanggau.

Adapun rumus dalam menghitung indikator kinerja *Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)* adalah sebagai berikut:

Capaian =	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	X 100%
	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan	

• Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel. 3 21 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)

Bulan	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Januari	31	31	99	100	101.01
Februari	35	35	99	100	101.01
Maret	42	42	99	100	101.01
April	15	14	99	99.19	100.19
Mei	33	33	99	99.36	100.36
Juni	38	38	99	99.48	100.48
Juli	40	40	99	99.57	100.58
Agustus	35	35	99	99.63	100.64
September	21	21	99	99.66	100.67
Oktober	37	36	99	99.39	100.39
November	39	39	99	99.45	100.45
Desember	18	18	99	99.48	100.48
Total	384	382	99	99.48	100.48

Sumber : SIPP dan E-Berpadu

Jumlah perkara pidana yang masuk ke Pengadilan Negeri Sanggau sebanyak 384 perkara dengan rincian 371 perkara pidana biasa, 11 perkara pidana anak dan 2 perkara praperadilan. Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik menggunakan e-Berpadu ke Pengadilan Negeri Sanggau sebanyak 382 perkara, sehingga realisasi untuk indikator ini adalah 99.48% dan dengan capaian yang diperoleh 100.48%. Pencapaian realisasi dan capaian tidak dapat 100% dikarenakan terdapat 2 perkara permohonan praperadilan yang tidak diajukan secara elektronik melainkan manual ke Pengadilan Negeri Sanggau, meskipun demikian Pengadilan Negeri Sanggau masih dapat melebihi target yang diperjanjikan yakni 99%.

- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir**

Indikator Kinerja *Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)* adalah indikator kinerja yang baru berdasarkan SK KMA Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang kemudian dijabarkan lagi oleh SK SEKMA Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, belum terdapat perbandingan realisasi dan capaian kinerja untuk tahun-tahun sebelumnya.

- **Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Realisasi Indikator kinerja *Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)* Pengadilan Negeri Sanggau adalah 99.48% dari target 99% dan capaian dari indikator kinerja tersebut adalah 100.48%. Pengadilan Negeri Sanggau telah melaksanakan pengajuan perkara pidana pada tingkat pertama menggunakan e-Berpadu secara keseluruhan namun terdapat 2 perkara permohonan yang masih diajukan secara manual oleh pihak ke Pengadilan, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, *Pertama*, pihak pemohon masih belum memiliki akun e-berpadu dan meminta untuk dilakukan pendaftaran secara manual dan *kedua*, yang menjadi kendala di Pengadilan Negeri Sanggau adalah permohonan praperadilan yang diajukan secara e-Berpadu belum dapat *sincron* secara otomatis ke aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Sanggau, sehingga pendaftaran langsung dilakukan secara manual dan diregistrasi secara manual di aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Sanggau.

Namun demikian, Pengadilan Negeri Sanggau kedepannya akan berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan pendaftaran perkara pidana seluruhnya menggunakan e-Berpadu sebagaimana amanat dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 dan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022.



INDIKATOR 1.12

Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)

Indikator kinerja *Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)* adalah perbandingan Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dengan jumlah layanan. Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan selain pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik melalui e-Berpadu.

Pada aplikasi e-Berpadu terdapat fitur layanan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

- a) Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
- b) Pengajuan penetapan ijin atau persetujuan Penggeledahan
- c) Pengajuan penetapan ijin atau Penyitaan
- d) Pengajuan Perpanjangan Penahanan
- e) Penangguhan Penahanan
- f) Permohonan Pembantaran Penahanan
- g) Permohonan Penetapan Diversi
- h) Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
- i) Permohonan Ijin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan

Adapun rumus dalam menghitung indikator kinerja kinerja *Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)* adalah sebagai berikut:

Capaian =	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	X 100%
	Jumlah layanan perkara pidana	

• Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel. 3 22 *Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)*

Bulan	Jumlah layanan perkara pidana	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Januari	166	166	99	100	101.01
Februari	164	164	99	100	101.01
Maret	166	166	99	100	101.01
April	130	130	99	100	101.01
Mei	130	130	99	100	101.01
Juni	136	136	99	100	101.01
Juli	173	173	99	100	101.01
Agustus	162	162	99	100	101.01



Bulan	Jumlah layanan perkara pidana	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
September	139	139	99	100	101.01
Oktober	179	179	99	100	101.01
November	97	97	99	100	101.01
Desember	143	143	99	100	101.01
Total	1785	1785	99	100	101.01

Sumber : SIPP dan E-Berpadu

Jumlah layanan perkara pidana yang masuk ke Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2025 sebanyak 1785 layanan dengan rincian layanan e-sita sebanyak 432 permohonan, e-geledah sebanyak 95 permohonan, e-penahanan sebanyak 331 permohonan, e-diversi sebanyak 8 permohonan dan e-besuk sebanyak 919 permohonan. Keseluruhan 432 permohonan tersebut sudah diajukan secara elektronik, sehingga realisasi untuk indikator ini adalah 100% dan dengan capaian yang diperoleh 101.01%.

- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir**

Indikator Kinerja *Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)* adalah indikator kinerja yang baru berdasarkan SK KMA Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang kemudian dijabarkan lagi oleh SK SEKMA Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, belum terdapat perbandingan realisasi dan capaian kinerja untuk tahun-tahun sebelumnya.

- **Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Realisasi Indikator kinerja *Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)* Pengadilan Negeri Sanggau adalah 100% dari target 99% dan capaian dari indikator kinerja tersebut adalah 101.01%. Pengadilan Negeri Sanggau telah melaksanakan layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) secara maksimal sehingga Pemohon baik itu Penyidik, Penuntut Umum,



ataupun masyarakat umum dapat mengajukan layanan di e-Berpadu dan memperoleh penetapan di e-Berpadu tanpa perlu datang lagi ke pengadilan.

Tabel. 3 23 Capaian Sasaran Kinerja 2: Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik

SASARAN STRATEGIS 2				
Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.9	3.95	101.28%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2		3.95 / 101.28%		

Analisis terhadap pencapaian target Indikator Kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR 2.1
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Indikator kinerja *Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan*. Indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multiaspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu. Tidak seperti indikator kuantitatif tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata kelola lembaga, persepsi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan. Pendekatan ini memungkinkan Pengadilan Negeri Sanggau menangkap dinamika kepercayaan publik secara lebih mendalam, serta mendorong perbaikan kelembagaan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Adapun rumus dalam menghitung indikator kinerja *Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan* adalah sebagai berikut:

	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	
--	--	--



• Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel. 3 24 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Triwulan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
I	3.94	3.9	3.93	100.77
II	3.97	3.9	3.943	101.11
III	3.93	3.9	3.94	101.03
IV	3.99	3.9	3.95	101.28
Total	3.95	3.9	3.95	101.28

Sumber : SISUPER

Indikator kinerja *Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan* adalah nilai rata rata index kepuasan pencari keadilan dari dalam satu tahun. Penetapan indikator ini untuk melihat kepuasan Pencari Keadilan terhadap layanan peradilan, berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pelaksanaan survey dan perhitungan hasil survey dilakukan secara elektronik, dengan menggunakan aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat secara online yang dapat diakses melalui website Pengadilan Negeri Sanggau dengan alamat <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/400126/>.

Ruang lingkup yang diukur dalam survey ini pada tahun 2025 yaitu:

1. Persyaratan;
2. Prosedur pelayanan;
3. Waktu pelayanan;
4. Biaya/ Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Maklumat Pelayanan;
9. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.

Tabel. 3 25 Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025

No	Ruang lingkup	Nilai TW1	Nilai TW 2	Nilai TW 3	Nilai TW 4	Nilai Rata-rata
1	Persyaratan;	3.81	4.0	3.87	3.87	3.89
2	Prosedur pelayanan;	3.74	3.90	3.94	3.94	3.88



No	Ruang lingkup	Nilai TW1	Nilai TW 2	Nilai TW 3	Nilai TW 4	Nilai Rata-rata
3	Waktu pelayanan;	3.77	3.97	3.94	3.94	3.90
4	Biaya/ Tarif;	3.71	3.97	3.91	3.91	3.88
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;	3.87	3.67	3.94	3.94	3.85
6	Kompetensi Pelaksana;	3.81	4.00	3.97	3.97	3.94
7	Perilaku Pelaksana;	3.68	4.00	3.94	3.94	3.89
8	Maklumat Pelayanan;	4.00	4.00	3.91	3.91	3.95
9	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.	3.77	3.97	4.00	4.00	3.93
Total Indeks		3.94	3.97	3.93	3.99	

Tabel. 3 26 Indeks Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat

A	Sangat Baik	88,31%- 100%	3,5324 - 4,00
B	Baik	76,61% - 88,30%	3,0644 - 3,532
C	Kurang Baik	65,00% - 76,60%	2,60 - 3,064
D	Tidak Baik	25,00% - 64,99%	1,00 - 2,5996

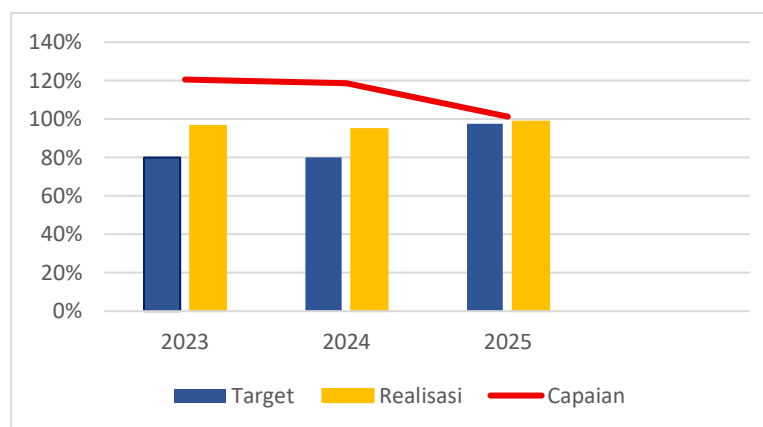
Pada tahun 2025, realisasi yang diperoleh untuk indikator kinerja index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan yaitu sebesar 3.95. Dari 3.9 target kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya, diperoleh capaian indikator kinerja index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 101.28%. Sehingga indikator kinerja index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan ini telah melebihi target kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya.

- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir**

Tabel. 3 27 Capaian Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan 2023 s.d. 2025

Tahun	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2025	3.95 / 98.75%	3.9 / 97.5%	3.95 / 98.75%	101.28%
2024	37.96 / 94.89%	3.2 / 80%	37.96 / 94.89%	118.61%
2023	3.86 / 96.48%	3.2 / 80%	3.86 / 96.48%	120.6%

Grafik 3. 13 Capaian Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan 2023 s.d. 2025



Berdasarkan Tabel 3.27 dan Grafik 3.7, dapat dilihat bahwa *nilai indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan* di Pengadilan Negeri Sanggau pada tahun 2025 adalah sebesar 3.95 atau apabila dapat persentase dengan nilai sebesar 98.75%. Nilai indeks tersebut adalah nilai yang paling tinggi apabila dibandingkan dengan nilai indeks pada tahun 2023 dan 2024. Untuk nilai pencapaian pada tahun 2025 lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024 yakni diangka 101.29%, hal tersebut dikarenakan target yang diperjanjikan untuk tahun 2025 adalah lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sehingga mempengaruhi nilai pencapaian akhir.

- **Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Realisasi Indikator kinerja *nilai indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan* sudah sangat baik, Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2025 mendapatkan nilai indeks sebesar 3.95 yang mana nilai tersebut sudah melebihi dari target yang telah diperjanjikan yakni 3.9. Dapat disimpulkan Pengadilan Negeri Sanggau sudah baik dan konsisten untuk melaksanakan indikator kinerja *nilai indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan*.

Adapun umpan balik dalam menindaklanjuti unsur layanan terhadap 3 (tiga) komponen yang memiliki peringkat terendah yakni :

- a. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, melakukan sinkronisasi antara janji layanan dan realitas operasional melalui penyederhanaan standar pelayanan yang komunikatif. Hal ini dimulai dengan meninjau ulang bahasa teknis dalam maktumat pelayanan agar lebih mudah dipahami awam, menyediakan visualisasi alur yang transparan, serta memastikan setiap petugas PTSP memiliki pemahaman



yang seragam dalam memberikan kepastian waktu dan prosedur kepada pengguna jasa. Dengan menutup celah antara ekspektasi masyarakat dan prosedur formal, organisasi dapat membangun kembali kepercayaan publik melalui pelayanan yang lebih terukur, pasti, dan konsisten.

- b. Biaya/tarif, Petugas/Pegawai sudah melaksanakan penarikan tarif/biaya sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Sanggau dan Ketua Pengadilan Agama Sanggau Nomor W17-U6/288/HK.02/I/2021 dan Nomor W14-A4/214/HK.05/I/2021 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Negeri Sanggau dan Pengadilan Agama Sanggau serta penarikan tarif/biaya diluar biaya panjar perkara seperti PNBPN juga sudah dilaksanakan sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019 serta mengenai Biaya/Tarif panjar biaya perkara sudah ditampilkan atau dipublikasikan di website Pengadilan Negeri Sanggau dan di papan pengumuman Pengadilan Negeri Sanggau;
- c. Prosedur pelayanan, Petugas/Pegawai yang ada di Pengadilan Negeri Sanggau dinilai sudah amat baik dan memuaskan dalam menjelaskan terkait prosedur layanan di masing-masing meja PTSP, dan untuk menunjang kualitas penyelenggara pelayanan yang baik maka dibutuhkan pembimbingan serta arahan dari atasan langsung petugas layanan yang melayani pengunjung untuk dapat memahami prosedur layanan yang berlaku.

Tabel. 3 28 Capaian Sasaran Kinerja 2: Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik

SASARAN STRATEGIS 3				
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	87.69	116.92%
3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	100	105.26%
3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	95	99.27	104.49%
3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	95	100	105.26%
3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	95	85	89.47%
3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	2.95	98.33%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3		103.28%		



Analisis terhadap pencapaian target Indikator Kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR 3.1

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator kinerja *Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan*. Indeks IP ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya melalui empat dimensi utama: kualitas pendidikan, kompetensi kinerja dan disiplin. Pengukuran ini berstandar 0-100, digunakan untuk memetakan profesionalitas dan syarat promosi/naik pangkat.

Empat dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

- Dimensi Kompetensi (Bobot ~40%): Pengembangan kompetensi, termasuk diklat kepemimpinan, fungsional, teknis, dan seminar (minimal 20 JP/tahun untuk PNS).
- Dimensi Kinerja (Bobot ~30%): Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam 2 tahun terakhir.
- Dimensi Kualifikasi (Bobot ~25%): Tingkat pendidikan terakhir ASN.
- Dimensi Disiplin (Bobot ~5%): Riwayat hukuman disiplin, di mana tidak pernah dijatuhi hukuman memberikan nilai maksimal.

Adapun rumus dalam menghitung indikator kinerja *Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan* adalah sebagai berikut:

	1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)	
--	---	--

• Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel. 3 29 Target dan Realisasi Nilai IP ASN Tahun 2025

Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Masa Kerja >1 Th	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Target	IP ASN	Capaian
40	13	23.46	29.23	30.00	5.00	75	87,69	116.92%

Gambar 3. 2 Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan



MONITORING IPASN SIKEP											TOTAL 1 ITEM	
NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI MASA KERJA > 1 TH	INDEKS PROFESIONAL ASN	KATEGORI	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	DATA KUALIFIKASI KOSONG	DATA KOMPETENSI KOSONG	DATA KINERJA KOSONG
1	099113 - Pengadilan Negeri Sanggau	40	13	87.69	tinggi	23.46	29.23	30.00	5.00	-	-	-

Pada tahun 2025, nilai *Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan* yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebesar 87.69 dari target yang dijanjikan yakni 75 dengan capaian 116.92%. Pengadilan Negeri Sanggau dapat merealisasikan target tersebut dengan sangat baik sehingga nilai IP ASN dapat melampaui target dengan kategori tinggi. Nilai indeks tersebut dapat dicapai didukung oleh indikator kinerja dan disiplin yang berhasil mendapat nilai maksimal yakni untuk nilai kinerja diangka 30.00 dan nilai disiplin diangka 5.00. Sedangkan nilai kualifikasi diangka 23.46 yang mana nilai tersebut juga cukup baik dari nilai maksimal 25.00 dan nilai kompetensi 29.23 dari nilai maksimal 40.00.

- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir**

Indikator Kinerja *Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan* adalah indikator kinerja yang baru berdasarkan SK KMA Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang kemudian dijabarkan lagi oleh SK SEKMA Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, belum terdapat perbandingan realiasi dan capaian kinerja untuk tahun-tahun sebelumnya.

- **Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Pengadilan Negeri Sanggau berhasil memperoleh nilai IP ASN diangka 87.69 dari target yang diperjanjikan yakni 75 dengan nilai capaian 116.92%. Target IP ASN tahun 2025 disepakati atas dasar capaian IP ASN Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2024 lalu adalah sebesar 73.08, sehingga Pengadilan Negeri Sanggau optimis dan menantang diri untuk menetapkan target nilai IP ASN yang merupakan Indikator Kinerja baru diangka 75.



Peningkatan nilai IP ASN Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2025 terjadi karena terdapat kenaikan pada indikator-indikator tertentu yang menyumbang nilai akumulatif IP ASN seperti indikator kualifikasi pendidikan. Dimana di tahun 2025 terdapat 3 orang Hakim yang telah diakui ijazah dan gelar S-2nya sehingga nilai indikator kualifikasi meningkat diangka 23.46. Selain itu, nilai indikator kompetensi juga mengalami peningkatan cukup signifikan, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2024 banyak Hakim, PNS maupun PPPK yang mengikuti pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan jabatan mereka sehingga meningkatkan nilai indikator kompetensi diangka 29,23. Selanjutnya, nilai indikator Kinerja juga mengalami kenaikan nilai yang signifikan dan sempurna yakni diangka 30.00. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2024, mayoritas nilai SKP Hakim, PNS dan PPPK di Pengadilan Negeri Sanggau memperoleh predikat Diatas Ekspektasi. Terakhir, nilai indikator Disiplin juga memperoleh nilai sempurna yakni 5.00. Keseluruhan peningkatan nilai pada setiap indikator tersebut menghasilkan nilai IP ASN Pengadilan Negeri Sanggau kategori tinggi yakni sebesar 87.69.

INDIKATOR 3.2

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)

Indikator kinerja *Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)*. Indikator ini menilai kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian *output* dan *outcome* terhadap alokasi anggaran yang tersedia. Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/ PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengukur kualitas kinerja belanja dengan menggunakan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) yang dilaksanakan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah (Kuasa BUN Daerah). Indikator kinerja pelaksanaan anggaran tersebut merupakan suatu pedoman dalam menilai satuan kerja dalam pelaksanaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan anggaran. Pada tahun anggaran 2025, ketentuan terkait dengan IKPA dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-05/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang memuat 3 aspek dan 8 indikator dalam penilaian IKPA.

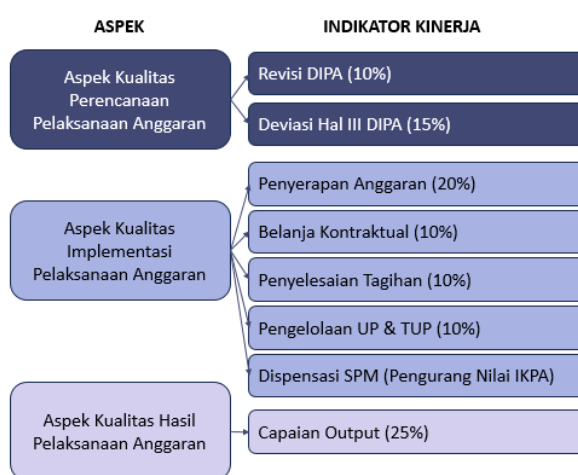


Aspek dan indikator yang dimuat dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor 5/PB/2024 tersebut meliputi Aspek Perencanaan (Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA), Aspek Pelaksanaan Anggaran (Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan, dan Dispensasi Surat Perintah Membayar), dan Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran (Capaian Output) dengan proporsi dan persentase yang ditetapkan pada masing-masing indikator.

IKPA sebagai alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran untuk memastikan bahwa setiap satuan kerja mengeksekusi setiap belanja negara berdasarkan konsep *value for money*. IKPA tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen yang memungkinkan perbaikan kinerja di masa mendatang. Sebagai bagian dari implementasi sistem akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, IKPA menjadi salah satu alat yang penting dalam pengawasan anggaran di sektor publik.

Parameter yang dinilai dalam IKPA adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 3 Parameter IKPA



Kategori Nilai IKPA adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 4 Kategori Nilai IKPA

Kategori Nilai IKPA	
nilai IKPA $\geq$ 95	 A. Sangat Baik
$89 \leq$ nilai IKPA < 95	 B. Baik
$70 \leq$ nilai IKPA < 89	 C. Cukup
nilai IKPA < 70	 D. Kurang



IKPA adalah instrumen yang sangat penting dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran di setiap satuan kerja. Dengan adanya IKPA, diharapkan instansi pemerintah dapat lebih transparan, akuntabel, dan efisien dalam menggunakan anggaran negara dalam DIPA. Selain itu, IKPA juga berperan dalam mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan negara, yang pada gilirannya dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang lebih baik.

Adapun rumus dalam menghitung indikator kinerja *Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01) Pengadilan* adalah sebagai berikut:

	1. Revisi Dipa 01 (10%) 2. Penyerapan Anggaran (10%) 3. Penyelesaian Tagihan (10%) 4. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) 5. Deviasi Hal. 3 DIPA 01 (15%) 6. Belanja Kontraktual (10%) 7. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 8. Capaian Output (25%)	
--	---	--

• Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel. 3 30 Target dan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Total/Konversi Bobot)
	Revisi DIPA (01)	Deviasi Hal. III DIPA (01)	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.99	100.00	100.00	100 %	0.00	100.00
Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				



Gambar 3. 5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)

Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
			Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
099113	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.99	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
		Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
		Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

Pada tahun 2025, *Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)* yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Sanggau adalah sempurna yakni 100.00 dari target yang dijanjikan yakni 95 dengan capaian 105.26%. Pengadilan Negeri Sanggau dapat merealisasikan target tersebut dengan sangat baik sehingga nilai IKPA DIPA (01) dapat melampaui. Nilai indeks tersebut dapat dicapai didukung oleh indikator yang setiap indikatornya mendapat nilai sempurna yakni Revisi DIPA (10%), Penyerapan Anggaran (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA), Deviasi Hal. 3 DIPA (15%), Belanja Kontraktual (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%) dan Capaian Output (25%).

- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir**

Indikator Kinerja *Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)* adalah indikator kinerja yang baru berdasarkan SK KMA Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang kemudian dijabarkan lagi oleh SK SEKMA Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, belum terdapat perbandingan realisasi dan capaian kinerja untuk tahun-tahun sebelumnya yang tercatat dalam LKJIP.

Namun, berikut Pengadilan Negeri Sanggau paparkan perbandingan realisasi *Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)*:



Tabel. 3 31 Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01) Tahun 2024 s.d. 2025

Kerangka Pengukuran	Indikator Pengukuran	Nilai Akhir		Naik/(Turun)	
		TA. 2025	TA. 2024	Nilai	%
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	10	10	-	-
	Deviasi Halaman III DIPA	15	15	-	-
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	20	19,95	0,05	0,25
	Belanja Kontraktual	10	10	-	-
	Penyelesaian Tagihan	10	10	-	-
	Pengelolaan UP dan TUP	10	9,83	0,17	1,73
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	25	25	-	-
	Nilai Total :	100	99,78	0,22	0,22
	Konversi Bobot :	100%	100%	-	-
	Dispensasi SPM (Sebagai Pengurang)	0	0	-	-
	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) :	100	99,78	0,22	0,22

- Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Pengadilan Negeri Sanggau berhasil memperoleh nilai sempurna *Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)* diangka 100.00 dari target yang diperjanjikan yakni 95 dengan nilai capaian 105.26%. Target IKPA tahun 2025 dapat dilampaui oleh Pengadilan Negeri Sanggau oleh karena terjalinnya hubungan dan koordinasi yang baik antara Pengelola keuangan Satker dengan pimpinan dan setiap bagian yang ada di Pengadilan Negeri Sanggau selain itu juga ditunjang oleh kerjasama dan koordinasi yang baik pula antara pengelola keuangan antar satuan kerja.

INDIKATOR 3.3

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)

Indikator kinerja *Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)*. Indikator ini menilai kualitas pelaksanaan anggaran



berdasarkan capaian *output* dan *outcome* terhadap alokasi anggaran yang tersedia. Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/ PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengukur kualitas kinerja belanja dengan menggunakan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) yang dilaksanakan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah (Kuasa BUN Daerah). Indikator kinerja pelaksanaan anggaran tersebut merupakan suatu pedoman dalam menilai satuan kerja dalam pelaksanaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan anggaran. Pada tahun anggaran 2025, ketentuan terkait dengan IKPA dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-05/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang memuat 3 aspek dan 8 indikator dalam penilaian IKPA.

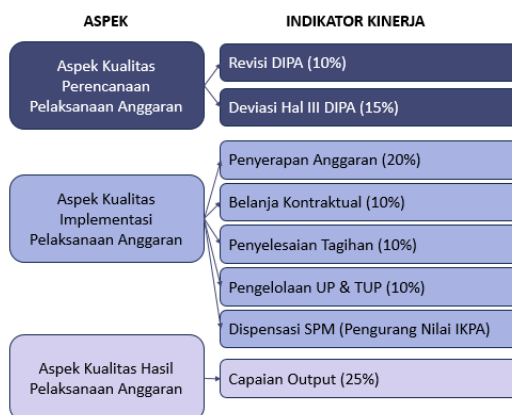
Aspek dan indikator yang dimuat dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor 5/PB/2024 tersebut meliputi Aspek Perencanaan (Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA), Aspek Pelaksanaan Anggaran (Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan, dan Dispensasi Surat Perintah Membayar), dan Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran (Capaian Output) dengan proporsi dan persentase yang ditetapkan pada masing-masing indikator.

IKPA sebagai alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran untuk memastikan bahwa setiap satuan kerja mengeksekusi setiap belanja negara berdasarkan konsep *value for money*. IKPA tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen yang memungkinkan perbaikan kinerja di masa mendatang. Sebagai bagian dari implementasi sistem akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, IKPA menjadi salah satu alat yang penting dalam pengawasan anggaran di sektor publik.



Parameter yang dinilai dalam IKPA adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 6 Paramater nilai IKPA



Kategori Nilai IKPA adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 7 Kategori Nilai IKPA

Kategori Nilai IKPA	
nilai IKPA $\geq$ 95	 A. Sangat Baik
$89 \leq$ nilai IKPA < 95	 B. Baik
$70 \leq$ nilai IKPA < 89	 C. Cukup
nilai IKPA < 70	 D. Kurang

IKPA adalah instrumen yang sangat penting dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran di setiap satuan kerja. Dengan adanya IKPA, diharapkan instansi pemerintah dapat lebih transparan, akuntabel, dan efisien dalam menggunakan anggaran negara dalam DIPA. Selain itu, IKPA juga berperan dalam mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan negara, yang pada gilirannya dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang lebih baik.

Adapun rumus dalam menghitung indikator kinerja *Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03) Pengadilan* adalah sebagai berikut:

	1. Revisi Dipa 03 (10%) 2. Penyerapan Anggaran (10%) 3. Penyelesaian Tagihan (10%) 4. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) 5. Deviasi Hal. 3 DIPA 03 (15%)	
--	---	--



	6. Belanja Kontraktual (10%) 7. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 8. Capaian Output (25%)	
--	---	--

• Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel. 3 32 Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Total/Konversi Bobot)
	Revisi DIPA (03)	Deviasi Hal. III DIPA (03)	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	94.13	100.00	79.41	80%	0.00	99.27
Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.41	25.00				
Nilai Aspek	100.00		97.07				100.00				

Gambar 3. 8 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)

Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
			Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
099245	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	94.13	100.00	79.41	80%	0.00	99.27
		Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
		Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.41	25.00				
		Nilai Aspek	100.00		97.07				100.00				

Pada tahun 2025, *Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)* yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Sanggau adalah sempurna yakni 99.27 dari target yang dijanjikan yakni 95 dengan capaian 104.49%. Pengadilan Negeri Sanggau dapat merealisasikan target tersebut dengan sangat baik sehingga nilai IKPA DIPA (03) dapat melampaui target. Dengan demikian, berdasarkan nilai IKPA DIPA (03) Tahun 2025 ini, menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sanggau menunjukkan tata kelola keuangan yang sangat akuntabel dan efisien dalam menjalankan tugas-tugas administratif maupun operasionalnya.



- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir**

Indikator Kinerja *Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)* adalah indikator kinerja yang baru berdasarkan SK KMA Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang kemudian dijabarkan lagi oleh SK SEKMA Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, belum terdapat perbandingan realisasi dan capaian kinerja untuk tahun-tahun sebelumnya yang tercatat dalam LKJIP.

Namun, berikut Pengadilan Negeri Sanggau paparkan perbandingan realisasi *Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)*:

Tabel. 3 33 Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01) Tahun 2024 s.d. 2025

Kerangka Pengukuran	Indikator Pengukuran	Nilai Akhir		Naik/(Turun)	
		TA. 2025	TA. 2024	Nilai	%
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	10	10	-	-
	Deviasi Halaman III DIPA	15	14.07	0.93	6.61
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	20	18.53	1.47	7.93
	Belanja Kontraktual	0	0	-	-
	Penyelesaian Tagihan	0	0	-	-
	Pengelolaan UP dan TUP	9.41	9,94	0,53	5.33
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	25	25	-	-
Nilai Total :		79.41	77.54	1.87	2.41
Konversi Bobot :		80%	80%	-	-
Dispensasi SPM (Sebagai Pengurang)		0	0	-	-
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) :		99.27	96.93	2.35	2.42



- **Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Pengadilan Negeri Sanggau berhasil memperoleh nilai hampir sempurna *Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)* diangka 99.27 dari target yang diperjanjikan yakni 95 dengan nilai capaian 104.49%. Target IKPA tahun 2025 dapat dilampaui oleh Pengadilan Negeri Sanggau oleh karena terjalannya hubungan dan koordinasi yang baik antara Pengelola keuangan Satker dengan pimpinan dan setiap bagian yang ada di Pengadilan Negeri Sanggau selain itu juga ditunjang oleh kerjasama dan koordinasi yang baik pula antara pengelola keuangan antar satuan kerja.

INDIKATOR 3.4

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)

Indikator kinerja *Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)*. Indikator ini menilai kualitas perencanaan anggaran berdasarkan capaian *output* dan *outcome* terhadap alokasi anggaran yang tersedia. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Keuangan menghadirkan aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran (Monev Kemenkeu) sebagai sarana strategis untuk mengukur dan mengevaluasi nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan bagian dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 466 Tahun 2023 dan PMK Nomor 107 Tahun 2024 menjadi indikator penting dalam menilai kualitas perencanaan anggaran pada satuan kerja, unit eselon I, hingga kementerian/lembaga. Nilai tersebut bukan dimaksudkan sebagai penilaian administratif semata. Lebih dari itu, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran berfungsi sebagai cermin untuk melihat apakah perencanaan telah disusun secara realistis, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang ditetapkan.

Dalam Monev Kemenkeu, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran disusun dari dua dimensi utama, yaitu efektivitas dan efisiensi. Dimensi efektivitas memiliki bobot terbesar, yaitu 75 persen, yang diukur melalui capaian Realisasi Output (RO) dibandingkan dengan target yang telah direncanakan. Penilaian ini menegaskan bahwa kualitas perencanaan sangat ditentukan oleh kemampuan satuan kerja dalam memastikan output benar-benar tercapai sesuai rencana.

Sementara itu, dimensi efisiensi memiliki bobot 25 persen. Penilaian efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi biaya per output terhadap Standar Biaya



Keluaran (SBK). Melalui pendekatan ini, satuan kerja didorong untuk mengelola anggaran secara lebih hemat dan tepat sasaran tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai. Standar Biaya Keluaran (SBK) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 92 Tahun 2024 menjadi acuan penting dalam penilaian efisiensi. SBK merupakan indeks biaya untuk menghasilkan satu unit keluaran. Dalam aplikasi Monev Kemenkeu, hanya output yang telah terhubung dengan SBK yang diperhitungkan dalam penilaian efisiensi.

Adapun rumus dalam menghitung indikator kinerja *Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)* adalah sebagai berikut:

	1. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: a. Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) b. Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) c. Agregasi Capaian RO Satker (30%) 2. Efisiensi 25%	
--	---	--

- **Target dan Realisasi Tahun 2025**

Tabel. 3 34 Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) Tahun 2025

NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
	Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
100.00	100.00	100.00	100.00

Gambar 3. 9 Capaian Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) Tahun 2025

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	005.01.099113	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	100,00	100,00	100,00	100,00

Pada tahun 2025, *Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)* yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Sanggau adalah sempurna yakni 100.00 dari target yang dijanjikan yakni 95 dengan capaian 105.26%. Pengadilan Negeri Sanggau dapat merealisasikan target tersebut dengan sangat baik sehingga nilai *Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)* dapat melampaui target. Dengan demikian, berdasarkan *Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)* Tahun 2025 ini, menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sanggau menunjukkan tata perencanaan keuangan yang sangat baik untuk DIPA 01.

- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir**

Indikator Kinerja *Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)* adalah indikator kinerja yang baru berdasarkan SK KMA Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang kemudian dijabarkan lagi oleh SK SEKMA Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, belum terdapat perbandingan realisasi dan capaian kinerja untuk tahun-tahun sebelumnya yang tercatat dalam LKJIP.

Namun, berikut Pengadilan Negeri Sanggau paparkan perbandingan realisasi *Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)*:

Tabel. 3 35 Capaian Realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) tahun 2024 s.d. 2025

Kerangka Pengukuran	Indikator Pengukuran	Nilai Akhir	
		TA. 2025	TA. 2024
Efektivitas	Capaian RO	100.00	100.00
Efisiensi	Penggunaan SBK	100.00	0.00
	Efisiensi SBK	100.00	0.00
	NK Perencanaan Anggaran	100.00	75.00

- **Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Pengadilan Negeri Sanggau berhasil memperoleh nilai sempurna *Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)* diangka 100.00 dari target yang diperjanjikan yakni 95 dengan nilai capaian 105.26%. Target *Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)* tahun 2025 dapat dilampaui oleh Pengadilan Negeri Sanggau oleh karena terjalannya koordinasi dan perencanaan yang baik antara Pengelola keuangan Satker dengan pimpinan dan setiap bagian yang ada di Pengadilan Negeri Sanggau.



INDIKATOR 3.5

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)

Indikator kinerja *Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)*. Indikator ini menilai kualitas perencanaan anggaran berdasarkan capaian *output* dan *outcome* terhadap alokasi anggaran yang tersedia. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Keuangan menghadirkan aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran (Monev Kemenkeu) sebagai sarana strategis untuk mengukur dan mengevaluasi nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan bagian dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 466 Tahun 2023 dan PMK Nomor 107 Tahun 2024 menjadi indikator penting dalam menilai kualitas perencanaan anggaran pada satuan kerja, unit eselon I, hingga kementerian/lembaga. Nilai tersebut bukan dimaksudkan sebagai penilaian administratif semata. Lebih dari itu, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran berfungsi sebagai cermin untuk melihat apakah perencanaan telah disusun secara realistis, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang ditetapkan.

Dalam Monev Kemenkeu, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran disusun dari dua dimensi utama, yaitu efektivitas dan efisiensi. Dimensi efektivitas memiliki bobot terbesar, yaitu 75 persen, yang diukur melalui capaian Realisasi Output (RO) dibandingkan dengan target yang telah direncanakan. Penilaian ini menegaskan bahwa kualitas perencanaan sangat ditentukan oleh kemampuan satuan kerja dalam memastikan output benar-benar tercapai sesuai rencana.

Sementara itu, dimensi efisiensi memiliki bobot 25 persen. Penilaian efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi biaya per output terhadap Standar Biaya Keluaran (SBK). Melalui pendekatan ini, satuan kerja didorong untuk mengelola anggaran secara lebih hemat dan tepat sasaran tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai. Standar Biaya Keluaran (SBK) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 92 Tahun 2024 menjadi acuan penting dalam penilaian efisiensi. SBK merupakan indeks biaya untuk menghasilkan satu unit keluaran. Dalam aplikasi Monev Kemenkeu, hanya output yang telah terhubung dengan SBK yang diperhitungkan dalam penilaian efisiensi.

Adapun rumus dalam menghitung indikator kinerja *Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)* adalah sebagai berikut:

	1. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: d. Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)	
--	--	--



	e. Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) f. Agregasi Capaian RO Satker (30%) 2. Efisiensi 25%	
--	---	--

- **Target dan Realisasi Tahun 2025**

Tabel. 3 36 Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) Tahun 2025

NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
	Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
85.00	100.00	100.00	0.00

Gambar 3. 10 Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) Tahun 2025

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	005.03.099245	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	85,00	100,00	100,00	0,00

Pada tahun 2025, *Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)* yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Sanggau adalah 85.00 dari target yang dijanjikan yakni 95 dengan capaian 89.47%. Pengadilan Negeri Sanggau belum dapat merealisasikan target tersebut sehingga *Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)* belum dapat melampaui target.

- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir**

Indikator Kinerja *Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)* adalah indikator kinerja yang baru berdasarkan SK KMA Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang kemudian dijabarkan lagi oleh SK SEKMA Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, belum terdapat perbandingan realisasi dan capaian kinerja untuk tahun-tahun sebelumnya yang tercatat dalam LKJIP.

Namun, berikut Pengadilan Negeri Sanggau paparkan perbandingan realisasi *Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)*:



Tabel. 3 37 Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) Tahun 2024 s.d. 2025

Kerangka Pengukuran	Indikator Pengukuran	Nilai Akhir	
		TA. 2025	TA. 2024
Efektivitas	Capaian RO	100.00	100.00
Efisiensi	Penggunaan SBK	100.00	100.00
	Efisiensi SBK	0.00	100.00
	NK Perencanaan Anggaran	85.00	85.00

- **Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Pengadilan Negeri Sanggau memperoleh *Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)* diangka 85.00 dari target yang diperjanjikan yakni 95 dengan nilai capaian 89.47%. Hal tersebut dikarenakan nilai efisiensi SBK adalah 0.00 sehingga berpengaruh kepada nilai NK Perencanaan Anggaran. Kedepannya Pengadilan Negeri Sanggau berkomitmen akan lebih maksimal dalam melakukan koordinasi dan perencanaan yang lebih baik antara Pengelola keuangan Satker dengan pimpinan dan setiap bagian yang ada di Pengadilan Negeri Sanggau.

INDIKATOR 3.6

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator kinerja *Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan*. Indikator ini menilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pelaporan. Untuk dapat mengukur dan mengevaluasi kualitas pengelolaan aset maka diperlukan suatu instrumen evaluasi yang dapat menggambarkan keseluruhan tahapan/siklus dalam pengelolaan aset tersebut. Dalam kaitannya dengan penggunaan BMN/D dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, tentunya pengelolaan aset yang baik akan berdampak pada tata kelola pemerintahan yang baik pula. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu dilakukan reformasi birokrasi.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi menjelaskan bahwa reformasi birokrasi dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, diperlukan instrumen evaluasi



reformasi birokrasi untuk mempercepat hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hal-hal tersebut yang melatarbelakangi disusunnya indikator kinerja pengelolaan BMN sebagai parameter pengukuran penilaian kinerja di bidang pengelolaan BMN oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang. Indikator kinerja pengelolaan BMN biasa disebut sebagai Indeks Pengelolaan Aset (IPA). IPA juga menjadi salah satu indikator capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan BMN untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif. IPA telah menjadi komponen dalam evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan masuknya IPA sebagai komponen evaluasi tersebut maka pengelolaan aset juga berkontribusi pada hasil/predikat evaluasi reformasi birokrasi yang akan diperoleh kementerian/lembaga.

Adapun rumus dalam menghitung indikator kinerja *Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan* adalah sebagai berikut:

	1. Penatausahaan Barang Milik Negara (20%) 2. Realisasi PNBP Pengelolaan Aset (15%) 3. Ketepatan Waktu dokumen RKBMN (25%) 4. Tindak lanjut pemanfaatan BMN (10%) 5. Tindak lanjut BMN yang dihentikan penggunaannya (10%) 6. BMN memiliki dokumen kepemilikan 7. Penggunaan BMN sesuai ketentuan (10%)	
--	---	--



• Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel. 3 38 Kertas Kerja Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2025

KERTAS KERJA PERHITUNGAN INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA) PADA PENGADILAN NEGERI SANGGAU TAHUN 2025								
No	Parameter	Data		Nilai	Penyesu	Bobot	Nilai	Indeks
1	2	3	4	5=3/4	6	7	8=5x6	9=7x8
1. Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif								
1.1	Penatausahaan BMN					Bobot 20%	indeks	0,8
1.1.1	Kesesuaian dan Kelengkapan	Jumlah 15	jumlah 15	100%	-	Bobot 60%	indeks 4	2,4
1.1.2	Penjelasan Telaah Data BMN	Data yang 3	jumlah data 3	100%	-	Bobot 40%	indeks 4	1,6
1.2	Realisasi PNPB dari pengelolaan aset					Bobot 15%		0,3
1.2.1	Realisasi pendapatan dari Pemanfaatan	Realisasi -	Total 17.320.000	0,0%		Bobot 50%	indeks 1	0,5
1.2.2	Realisasi PNPB dari pemanfaatan BMN	Total Nilai -	Total Nilai -	0,0%		Bobot 50%	indeks 3	1,5
2. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan								
2.1	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN					Bobot 25%		0,750
2.1.1	Ketepatan waktu penyampaian usulan	Tanggal Terima 25 Agustus 2025	Batas 26 Agustus 2025	≤ H-3	Lengkap/ 4	Bobot 30%	indeks 3	0,9
2.1.2	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian LBKP	Tanggal Terima	Batas Penyampaian		Lengkap/ Tidak lengkap	Bobot	indeks sebelum bobot	0,9
		21 Juli 2025	25 Juli 2025	4	4	30%	3	
		21 Juli 2025	25 Juli 2025	4	3			
		21 Juli 2025	25 Juli 2025	4	2			
2.1.3	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen	Tanggal Terima 16 Januari 2025 4 Juli 2025	Batas 16 Januari 2025 07 Juli 2025	1 4	Lengkap/ 3 4	Bobot 40%	indeks 3	1,2
3. Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif								
3.1	Tindak lanjut pemanfaatan,	Jumlah 0	Jumlah 0	0%		Bobot 10%	indeks 2	0,2
3.2	Tindak lanjut BMN yang Dihentikan	Saldo BMN 310.754.400	Saldo BMN 310.754.400	(57) akhir t-0 >	-	Bobot 10%	indeks 1	0,1
4. Administrasi BMN yang Andal								
4.1	BMN bersertipikat	Luas Tanah 9.515	Total Luas 9.515	100%		Bobot 10%	indeks 4	0,4
4.2	Penggunaan BMN sesuai ketentuan	Total Nilai 23.695.303.171	Total Nilai 700.000	3385043%		Bobot 10%	indeks 4	0,4
Nilai IPA								2,950

Gambar 3. 11 Parameter Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada Aplikasi E-Sadewa

Rekapitulasi Indeks Pengelolaan Aset	
Parameter 1 - Penatausahaan Barang Milik Negara (Bobot 20%)	
• Sub Parameter 1 - Kesesuaian & kelengkapan transaksi BMN (Bobot 12%)	4 Sangat Baik Indeks = $4 \times 12\% = 0,48$
• Sub Parameter 2 - Penjelasan Telah Data BMN (Bobot 8%)	4 Sangat Baik Indeks = $4 \times 8\% = 0,32$
Parameter 2 - Realisasi PNPB Pengelolaan Aset (Bobot 15%)	
• Sub Parameter 1 - Realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN (Bobot 7,5%)	1 Buruk Indeks = $1 \times 7,5\% = 0,075$
• Sub Parameter 2 - Realisasi PNPB berdasar penetapan pengguna barang (Bobot 7,5%)	3 Baik Indeks = $3 \times 7,5\% = 0,225$
Parameter 3 - Ketepatan waktu dokumen RKBMN (Bobot 25%)	
• Sub Parameter 1 - Ketepatan waktu usulan RKBMN (Bobot 7,5%)	3 Baik Indeks = $3 \times 7,5\% = 0,225$
• Sub Parameter 2 - Ketepatan waktu LKBP (Bobot 7,5%)	3 Baik Indeks = $3 \times 7,5\% = 0,225$
• Sub Parameter 3 - Ketepatan & kelengkapan Wosdal (Bobot 10%)	3 Baik Indeks = $3 \times 10\% = 0,3$
Parameter 4 - Tindak lanjut pemanfaatan BMN (Bobot 10%)	2 Cukup Indeks = $2 \times 10\% = 0,2$
Parameter 5 - Tindak lanjut BMN yg dihentikan penggunaannya (Bobot 10%)	1 Buruk Indeks = $1 \times 10\% = 0,1$
Parameter 6 - BMN memiliki dokumen kepemilikan (Bobot 10%)	4 Sangat Baik Indeks = $4 \times 10\% = 0,4$
Parameter 7 - Penggunaan BMN sesuai ketentuan (Bobot 10%)	4 Sangat Baik Indeks = $4 \times 10\% = 0,4$
TOTAL NILAI INDIKATOR PENILAIAN ASET (IPA)	
	2,95

- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir**

Indikator Kinerja *Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan* adalah indikator kinerja yang baru berdasarkan SK KMA Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang kemudian dijabarkan lagi oleh SK SEKMA Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

- **Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Pengadilan Negeri Sanggau memperoleh *Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan* diangka 2.95 dari target yang diperjanjikan yakni 3.00 dengan nilai capaian 98.33%. Nilai tersebut belum dapat dicapai dari target yang ditetapkan Mahkamah Agung yaitu 3.00. Hal tersebut disebabkan dari 7 Parameter yang dinilai, pengadilan Negeri Sanggau ada 2 Parameter yang bernilai Buruk. Adapun parameter yang bernilai buruk adalah :

1. Parameter 2, yaitu Realisasi PNPB dari Pengelolaan Aset, Sub Parameter Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN.



Hal ini disebabkan pada Tahun sebelumnya (2024) Pengadilan Negeri Sanggau menetapkan target untuk realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN yaitu dari Pendapatan sewa rumah dinas dengan akun 425131 sebesar Rp. 17.320.000,- (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), namun awal Bulan Maret Tahun 2025 ada perubahan untuk akun sewa rumah dinas menjadi 425151. Untuk pendapatan sewa rumah dinas yang telah dipotong oleh Pengadilan Negeri Sanggau menggunakan akun 425131 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan) di revisi menjadi akun 425151 (Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan fungsi), sehingga realisasi Pendapatan untuk akun 425131 pada Pengadilan Negeri Sanggau menjadi 0.

2. Parameter 5, yaitu Tindak lanjut BMN yang dihentikan penggunaannya.

Pada Pengadilan Negeri Sanggau memiliki 2 Aset yang telah dilakukan Henti Guna yaitu bangunan Zitting Plaats Tayan dan Bangunan Zitting Plaats Balai Karangan yang kondisinya rusak berat, yang sampai sekarang belum dilakukan penghapusan karena kendala pada pengajuan penilaian kerusakan bangunan dan penjualan bongkarannya.

3.1.4 Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Efisiensi Anggaran

Untuk mengukur efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja, perlu dibandingkan antara capaian kinerja sasaran strategis pada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dengan realisasi belanja yang mendukung indikator tersebut. Perbandingan capaian kinerja kinerja dengan realisasi belanja pada tahun 2025, dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel. 3 39 Analisis Efisiensi Anggaran

Uraian			Belanja				Capaian Kinerja		
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Ket.	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	DIPA (03) BUA	228.853.000	228.249.840	99.74	96%	100%	104.17%
		Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan putusan tepat waktu oleh					99%	100%	101.01%



		pengadilan tingkat pertama kepada para pihak							
		Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak					98%	100%	102.04%
		Persentase pengiriman Salinan putusan Perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.					98%	100%	102.04%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan					99%	100%	101.01%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata					60%	50%	83.33%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif					20%	9.8%	49%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan					11%	6.45%	58.64%



		n melalui mediasi							
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi					50%	66.67%	133.34%
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court					99%	100%	101.01%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)					99%	99.48%	100.48%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)					99%	100%	101.01%
		Rata-Rata		99.74%				94.75%	
BELUM EFISIEN									
Karena Realisasi Belanja >Capaian Kinerja (99.74%>94.75%)									
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;	DIPA (03) BUA	228.853.00 0	228.249.84 0	99.74	3.9	3.95	101.28%
		Rata-Rata		99.74%				101.28%	
EFISIEN									
Karena Realisasi Belanja <Capaian Kinerja (99.74%>101.28%)									
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	DIPA (01) BUA	5.839.241.00 0	5.827.212.83 2	99.79	75%	87.69%	116.92%



Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)					95%	100%	105.26%
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03);					95%	99.27%	104.49%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01);					95%	100%	105.26%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03);					95%	85%	89.47%
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan;					3	2.95	98.33%
	Rata-Rata	99.79%				103.28%		
EFISIEN								
Karena Realisasi Belanja <Capaian Kinerja (99.79%)>103.28%)								

2. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Efisiensi SDM (Sumber Daya Manusia) dapat diartikan sebagai cara organisasi membangun kinerja dengan menggunakan sumber daya secara efektif. Berdasarkan buku “Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan” yang diberlakukan tahun 2007 melalui SK Ketua Mahkamah Agung No. 143/KMA/SK/VIII/2007, dan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja bahwa standar Formasi Pegawai di Pengadilan Negeri



Sanggau setidaknya berjumlah 45 (empat puluh lima) orang. Jumlah pegawai Pengadilan Negeri Sanggau pada tahun 2025 berjumlah 40 (empat puluh) orang, dengan rincian formasi pegawai dan formasi standar adalah sebagai berikut:

Tabel. 3 40 Formasi Pegawai Pengadilan Negeri Sanggau 2025

Formasi Standar Pegawai Pengadilan Negeri Sanggau		Formasi Standar Pegawai Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025	
Jabatan	Jumlah	Jabatan	Jumlah
Ketua	1	Ketua	1
Wakil	1	Wakil	1
Hakim	10	Hakim	10
Panitera	1	Panitera	1
Sekretaris	1	Sekretaris	1
Panitera Muda Pidana	3	Panitera Muda Pidana	3
Kassubag	3	Kassubag	2
Panitera Pengganti	3	Panitera Pengganti	1
JS/JSP	3	JS/JSP	1
Pejabat Fungsional	4	Pejabat Fungsional	4
Pelaksana	15	Pelaksana	15
Total	45	Total	40

Seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sanggau adalah Sumber Daya Manusia yang mendukung tercapainya kinerja sesuai target kinerja yang telah ditetapkan pada seluruh indikator sasaran strategis. Dalam mendukung capaian kinerja, persentasi jumlah pegawai Pengadilan Negeri Sanggau dibandingkan dengan standar jumlah pegawai dijelaskan pada Tabel 3.41 berikut:

Tabel. 3 41 Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Uraian			Sumber Daya Manusia			Capaian Kinerja		
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Tahun 2025	Perbandingan (%)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	45	40	88.89%	96%	100%	104.17%
		Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak				99%	100%	101.01%
		Persentase				98%	100%	102.



		pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak						04%
		Persentase pengiriman Salinan putusan Perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.				98%	100%	102.04%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan				99%	100%	101.01%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata				60%	50%	83.33%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif				20%	9.8%	49%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi				11%	6.45%	58.64%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi				50%	66.67%	133.34%
		Persentase perkara perdata				99%	100%	101.01%



		tingkat pertama yang menggunakan e- Court						
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)				99%	99.48%	100.48%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)				99%	100%	101.01%
		Rata-Rata		88.89%			94.75%	
EFISIEN								
Karena Realisasi Belanja <Capaian Kinerja (88.89%<94.75%)								
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;	45	40	88.89%	3.9	3.95	101.28%
		Rata-Rata		88.89%			101.28%	
EFISIEN								
Karena Realisasi Belanja <Capaian Kinerja (88.89%<101.28%)								
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	45	40	88.89%	75%	87.69%	116.92%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)				95%	100%	105.26%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03);				95%	99.27%	104.49%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01);				95%	100%	105.26%



		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03);				95%	85%	89.4 7%
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan;				3	2.95	98.3 3%
		Rata-Rata	88.89%			103.28%		
EFISIEN								
Karena Realisasi Belanja <Capaian Kinerja (88.89%<103.28%)								

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai Pengadilan Negeri Sanggau yang tersedia untuk mendukung kinerja Pengadilan Negeri Sanggau pada tahun 2025 hanya sebesar 88.89% dari standar jumlah maksimum pegawai, namun dengan jumlah sumber daya manusia yang ada Pengadilan Negeri Sanggau berhasil memperoleh capaian kinerja sasaran strategis masing-masing sebesar 94.75%, 101,28% dan 103,28%. Kondisi ini menunjukkan adanya efisiensi sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Sanggau, karena walaupun jumlah sumber daya yang belum maksimal dan memenuhi standar, namun Pengadilan Negeri Sanggau telah membangun kinerja dan menggunakan sumber daya secara efektif sehingga mampu mencapai kinerja yang maksimal.

3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sanggau yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Sanggau memperoleh alokasi anggaran dari APBN melalui 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 yaitu DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum. Selain anggaran dari APBN, untuk kinerja pengelolaan administrasi perkara perdata didukung dengan Biaya Proses Perkara Perdata. Anggaran APBN maupun Biaya Proses digunakan untuk mendukung kegiatan guna tercapainya masing-masing indikator kinerja pada sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan rincian alokasi dan realisasi anggaran sebagai berikut :

3.2.1 DIPA (01) Badan Urusan Administrasi (BUA)

Pagu Anggaran DIPA (01) BUA untuk Pengadilan Negeri Sanggau pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 5.839.241.000,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari:



- Belanja Pegawai, sebesar Rp. 4.584.315.000,- (empat milyar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Belanja Barang, sebesar Rp. 1.148.426.000,- (satu milyar seratus juta empat puluh delapan empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Belanja Modal, sebesar Rp. 106.500.000,- (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah).

Anggaran ini digunakan untuk membiayai Program Dukungan Manajemen, Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, untuk mencapai Sasaran Strategis 1 yaitu “Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern”, yang diukur melalui 12 (dua belas) indikator kinerja utama. Pada tahun 2025, realisasi anggaran DIPA (01) sebesar 99.79% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 3 42 Realisasi Anggaran DIPA (01) Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1.	Belanja Pegawai	4.584.315.000	4.575.622.982	99.81	8.692.018	0.19
2.	Belanja Barang	1.148.426.000	1.145.495.850	99.74	2.930.150	0.26
3.	Belanja Modal	106.500.000	106.094.000	99.62	406.000	0.38
Jumlah		5.839.241.000	5.827.212.832	99.79	12.028.168	0.21

Rincian anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal pada DIPA (01) tersebut dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel. 3 43 Rincian Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal pada DIPA (01) Tahun 2025

Tabel 5-45 Rincian Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal pada DIPA (61) Tahun 2025							
No	Jenis Belanja			Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		
					(Rp)	(%)	
Belanja Pegawai							
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			4.584.315.000	4.575.622.982	99.81	
	Total			4.584.315.000	4.575.622.982	99.81	
Belanja Barang							
	Pengadaan	Peralatan	dan	Mesin	700.000	700.000	100
	Ekstrakomptabel						
	Kebutuhan sehari-hari Perkantoran			305.647.000	299.996.676	98.15	
	Langganan Daya dan Jasa			197.154.000	196.163.475	99.50	
	Pemeliharaan Kantor			445.984.000	445.346.702	99.86	
	Pembayaran	Terkait	Pelaksanaan		87.253.000	87.253.000	100



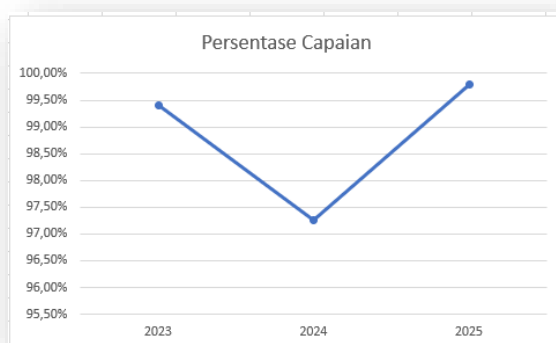
Operasional Kantor			
Konsultasi Ke Tingkat Banding	41.216.000	41.078.130	99.67
Konsultasi ke KPPN/Kanwil DJPb/KPKNL	7.532.000	7.342.000	97.48
Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim	62.640.000	62.640.000	100
Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	300.000	300.000	100
Total	1.148.426.000	1.145.495.850	99.74
Belanja Modal			
Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	57.000.000	56.700.000	99.47
Tambah Daya Listrik	49.500.000	49.394.000	99.79
Total	106.500.000	106.094.000	99.62
Jumlah	5.839.241.000	4.575.622.982	99.79

Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, realisasi anggaran DIPA (01) Tahun 2025 mengalami peningkatan. Gambaran realisasi anggaran DIPA (01) dari tahun 2023 sampai dengan 2025 dijelaskan pada Tabel 3.44 dan Gambar 3.12 berikut ini.

Tabel. 3 44 Realisasi DIPA (01) tahun 2023 s.d. 2025

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1.	2025	5.839.241.000	5.827.212.832	99.79	12.028.168	0.21
2.	2024	4.413.228.000	4.292.066.694	97.25	121.161.306	2.75
3.	2023	4.770.712.000	4.742.566.549	99.41	28.145.451	0.59

Gambar 3. 12 Capaian Realisasi DIPA (01) tahun 2023 s.d. 2025





3.2.2 DIPA (03) Badan Peradilan Umum (Badilum)

Pagu Anggaran DIPA (03) Badilum untuk Pengadilan Negeri Sanggau pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 228.853.000.- (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Anggaran ini merupakan belanja barang yang digunakan untuk membiayai Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, untuk mencapai Sasaran Strategis 1 yakni Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern. Pada tahun 2025 realisasi anggaran DIPA (03) sebesar 99.74% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 3 45 Realisasi Anggaran DIPA (03) Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1.	Belanja Pegawai	0	0	0.00	0	0.00
2.	Belanja Barang	228.853.000	228.249.840	99.74	603.160	0.26
3.	Belanja Modal	0	0	0	0	0
Jumlah		228.853.000	228.249.840	99.74	603.160	0.26

Rincian anggaran Belanja Barang pada DIPA (03) tersebut dijelaskan pada tabel berikut:

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
Belanja Barang				
	Dukungan Penyelesaian Perkara	750.000	750.000	100
	Pendaftaran Berkas Perkara	78.065.000	78.050.000	99.98
	Penetapan Hari Sidang	3.750.000	3.750.000	100
	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	3.750.000	3.750.000	100
	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	49.300.000	49.290.000	99.98
	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	3.750.000	3.750.000	100
	Minutasi/Upaya Hukum	7.110.000	7.110.000	100
	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	4.780.000	4.531.840	94.81
	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan	1.330.000	1.000.000	75.19



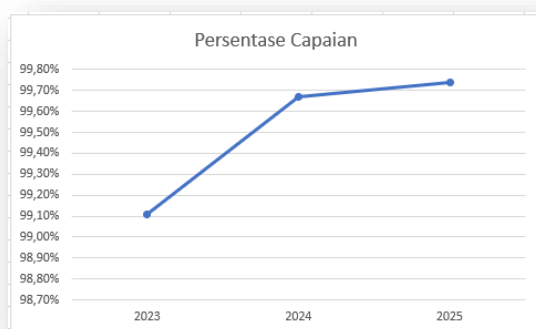
kembali di Pengadilan Tingkat Pertama			
Pos Bantuan Hukum	44.000.000	44.000.000	100
Biaya Perkara	147.000	147.000	100
Sidang di Luar Pengadilan	32.121.000	32.121.000	100
Total	228.853.000	228.249.840	99.74

Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, realisasi anggaran DIPA (03) Tahun 2025 mengalami peningkatan. Gambaran realisasi anggaran DIPA (03) dari tahun 2023 sampai dengan 2025 dijelaskan pada Tabel 3.46 dan Gambar 12 berikut ini.

Tabel. 3 46 Capaian Realisasi DIPA (03) tahun 2023 s.d. 2025

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1.	2025	228.853.000	228.249.840	99.74	603.160	0.26
2.	2024	244.341.000	243.538.824	99.67	802.176	0.33
3.	2023	292.370.000	289.776.000	99.11	2.594.000	0.89

Gambar 3. 13 Capaian Realisasi DIPA (03) tahun 2023 s.d. 2025



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

4.2 REKOMENDASI





BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2025 menyajikan pencapaian dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan menggunakan alat ukur 19 (sembilan belas) indikator kinerja. Pada Sasaran Strategis 1 yaitu *“Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern”* terdiri dari 12 (dua belas) Indikator Kinerja. Pada Sasaran Strategis 2 yaitu *“Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik”* terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja dan Pada Sasaran Strategis 3 yaitu *“Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional”* terdiri dari 6 (enam) Indikator Kinerja.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja dinyatakan **“berhasil”** karena memperoleh rata-rata capaian sebesar 108,29%. Dari 19 (sembilan belas) Indikator kinerja yang diperjanjikan, 14 (empat belas) indikator kinerja dinyatakan **“berhasil”** karena sesuai dengan target bahkan melampaui target dengan capaian di atas 100%. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain adanya kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

Meskipun beberapa indikator kinerja dinyatakan berhasil, namun masih terdapat 5 (lima) indikator kinerja belum mencapai target dengan capaian dibawah 100%. Indikator tersebut adalah Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) dan Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2025, telah direalisasikan anggaran DIPA (01) Badan Urusan Adminsitrasi sebesar Rp 5.827.212.832 (lima milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh dua) atau sebesar 99.79% dan anggaran dari DIPA (03) Badan Peradilan Umum sebesar Rp 228.249.840 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) atau realisasi 99.74%. Hasil capaian pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2025 ini akan



digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penentuan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

4.2 REKOMENDASI

Dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang ada tersebut, pada pelaksanaan tugas dan fungsinya Pengadilan Negeri Sanggau dimasa yang akan datang harus berupaya:

1. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan komitmen bersama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan;
2. Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara seperti eksekusi perdata, penerapan *Restorativ Justice*, dan Mediasi;
3. Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan;
4. Penguatan pengawasan internal dan eksternal;
5. Penguatan kualitas sumber daya manusia untuk menghasilkan putusan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan
6. Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja;
7. Peningkatan dalam indikator perencanaan anggaran khususnya DIPA (03);
8. Peningkatan pengelolaan asset BMN sehingga Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan dapat memenuhi target.

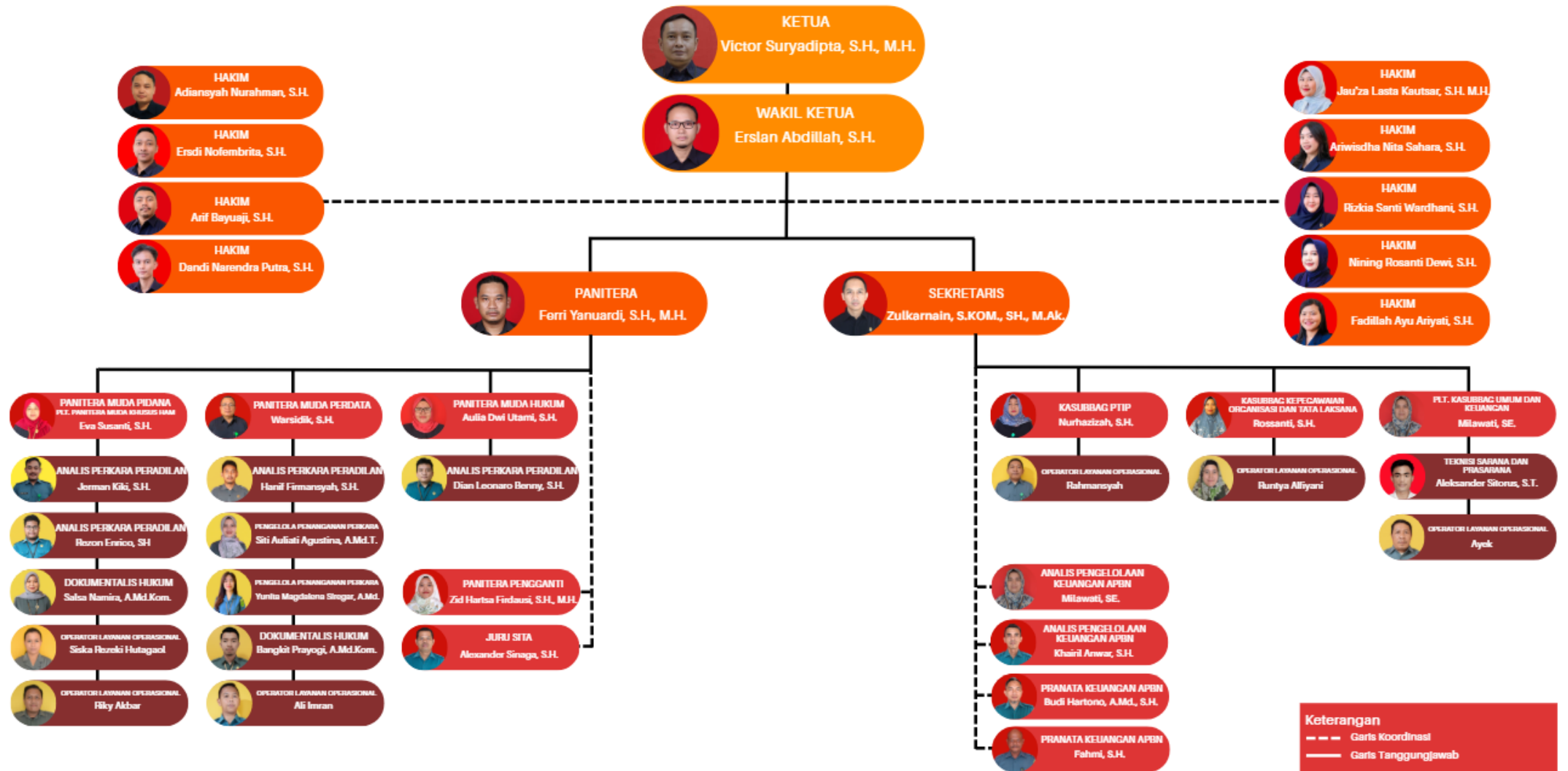
LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN	
NO	NAMA LAMPIRAN
1	Struktur Organisasi
2	Pohon Kinerja
3	Indikator Kinerja Utama (Sebelum Revisi)
4	Indikator Kinerja Utama (Setelah Revisi)
5	Matriks Rencana Strategis Tahun 2025-2029
6	Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025
7	Perjanjian Kinerja Tahun 2025
8	Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
9	Revisi Rencana Aksi Tahun 2025
10	Monev Rencana Aksi Tahun 2025
11	Monev Revisi Rencana Aksi Tahun 2025
12	Check List Reviu LKjIP Tahun 2025
13	SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2025
14	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01)
15	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03)
16	Prestasi Pengadilan Negeri Sanggau Pada Tahun 2025

LAMPIRAN 1: STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN NEGERI SANGGAU



Keterangan

--- Garis Koordinasi
— Garis Tanggungjawab

Sumber :

Lampiran I
PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

LAMPIRAN 2: POHON KINERJA



KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

NOMOR : *679a*/KPN/SK.OT.1.6/X/2025

TENTANG

PENETAPAN POHON KINERJA

PENGADILAN NEGERI SANGGAU

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka memberikan laporan atas kinerja Pengadilan Negeri Sanggau yang baik dan akuntabel sehingga disusunlah Penetapan Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025;
- b. Bahwa dengan telah selesai disusunnya Penetapan Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau tentang Penetapan Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025;

mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

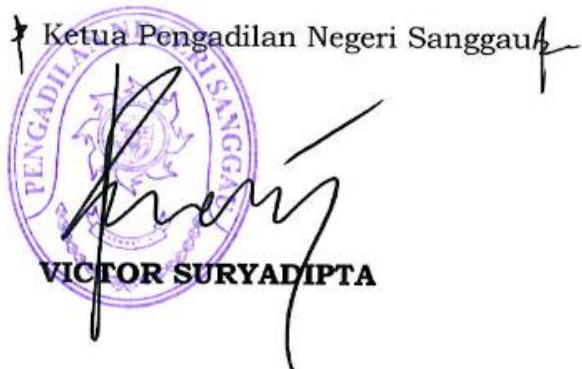
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU TENTANG PENETAPAN POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI SANGGAU.
- KESATU : Menetapkan Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025 sebagaimana yang telah disusun dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau;
- KEDUA : Penetapan Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan pedoman bagi aparatur sipil negara pada Pengadilan Negeri Sanggau;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggau

Pada tanggal : 31 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADIPTA

MAHKAMAH AGUNG

VISI

Terwujudnya Badan Peradilan
Indonesia yang Agung

TUJUAN

Terwujudnya kepercayaan
publik atas layanan peradilan

Terwujudnya dukungan
pelaksanaan tugas
Mahkamah Agung

SASARAN

Terwujudnya proses
peradilan yang pasti,
transparan, dan akuntabel

Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan Pengadilan

Meningkatnya Akses
Peradilan bagi masyarakat
miskin dan terpinggirkan

Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian
perkara

PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

VISI

Terwujudnya Pengadilan
Tinggi Pontianak yang Agung

TUJUAN

Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri
dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum
yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan

Mewujudkan Badan Peradilan
yang transparan, akuntabel,
modern dan profesional

SASARAN

Terwujudnya peradilan
yang efektif transparan,
akuntabel, responsif dan
modern

Meningkatnya Tingkat
Keyakinan Dan
Kepercayaan Publik

Terwujudnya Manajemen
Peradilan yang Transparan
dan Profesional

PENGADILAN NEGERI SANGGAU

VISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

Terwujudnya Pengadilan Negeri Sanggau yang Agung

Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian,Setara dan Berkeadilan

Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsive, dan modern

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (01)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (03)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (01)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (03)

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Pimpinan (Ketua dan Wakil)

Mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama

Terlaksananya efektivitas dalam menerima, menyelesaikan perkara yang diterimanya

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
3. Persentase putusan sengketa kewenangan mengadili
4. Persentase pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum

Melaksanakan tugas pengawasan atau pembinaan

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas, perilaku SDM dan jalannya pengadilan negeri di wilayah hukumnya

Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti

PROGRAM

SASARAN

INDIKATOR

Pimpinan (Ketua dan Wakil)

PANITERA
Penegakkan dan Pelayanan Hukum

Terlaksananya pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara

1. Persentase Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti
2. Persentase Pengaduan yang dapat selesai ditindaklanjuti
3. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali
4. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
5. Index kepuasan para pencari keadilan
6. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
7. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
8. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
9. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
10. Persentase salinan putusan yang telah diminutasi tepat waktu
11. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
12. Persentase pengelolaan administrasi Kepaniteraan Hukum
13. Persentase pengelolaan administrasi Kepaniteraan Perdata
14. Persentase pengelolaan administrasi Kepaniteraan Pidana
15. Persentase Jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan
16. Persentase jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan di tahun berjalan

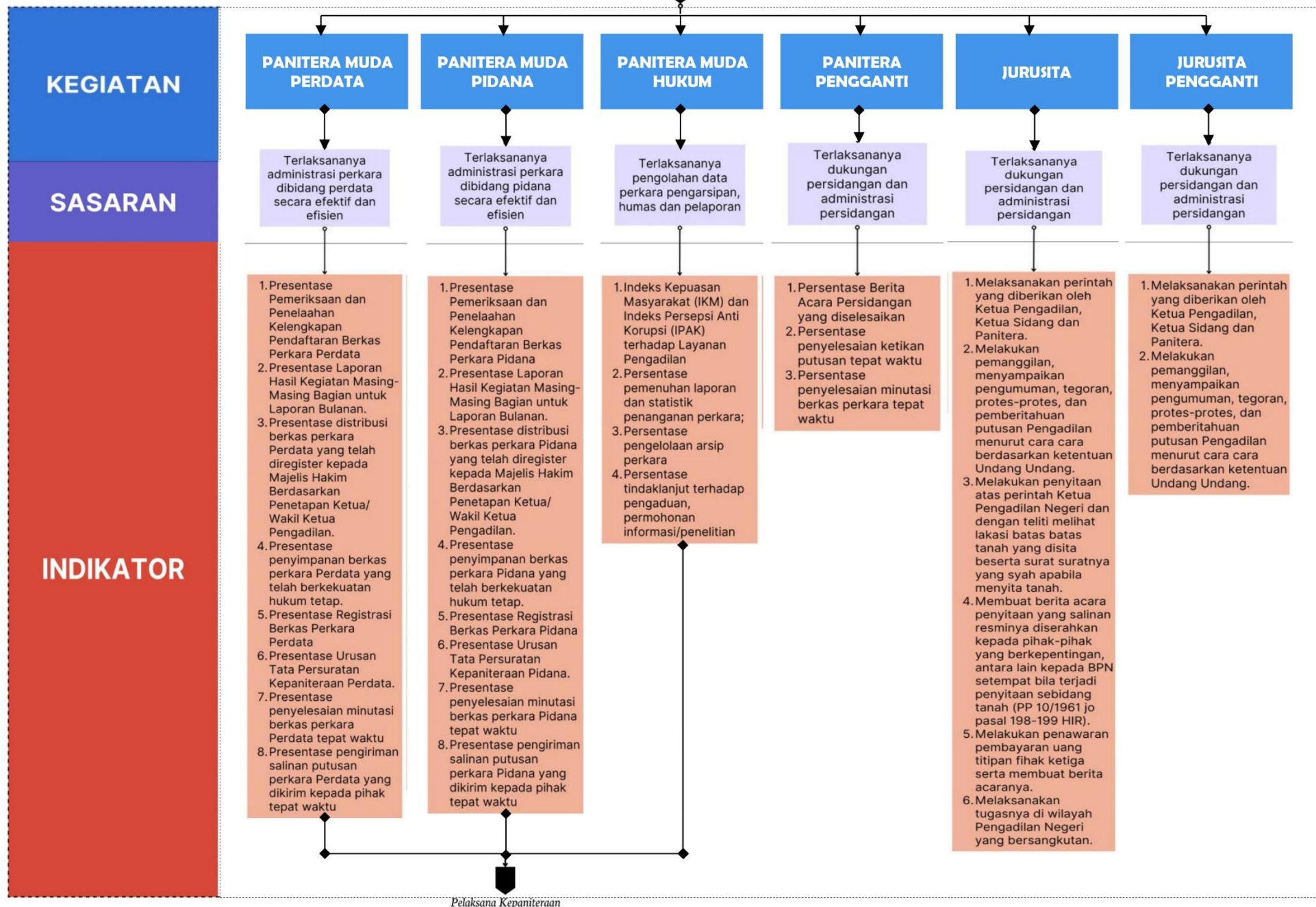
Eselon III Kesekretariatan

SEKRETARIS
Dukungan Manajemen

Terlaksananya pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien.

1. Terselenggaranya Pelaksanaan Pemeliharaan Fasilitas Umum
2. Terselenggaranya Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persidangan
3. Terselenggaranya Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Hukum
4. Terselenggaranya Pelaksanaan Pemeliharaan fasilitas Bagi Disabilitas
5. Tercapainya Pemberian Pelayanan administrasi umum di Lingkungan Pengadilan Negeri Sanggau Kelas II
6. Pelaksanaan Pengelolaan teknologi Informasi dan Statistik
7. Terlaksananya Pelayanan administrasi umum di Lingkungan Pengadilan Negeri Sanggau Kelas II
8. Pengawasan, Pengevaluasian, dan Pelaporan pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Negeri Sanggau Kelas II
9. Pengawasan, Pengevaluasian, dan Pelaporan pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan pada Pengadilan Negeri Sanggau Kelas II
10. Pengawasan, Pengevaluasian, dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas pada Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Sanggau Kelas II

Eselon IV dan Fungsional Kepaniteraan



KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Eselon III Kesekretariatan

KASUB BAG UMUM DAN KEUANGAN

Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, pemeliharaan sarana prasarana, perlengkapan keamanan, keprotokolan dan humas serta terlaksananya penyiapan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan BMN

Terlaksananya urusan surat menyurat, kearsipan, pemeliharaan sarana prasarana, perlengkapan keamanan, keprotokolan dan humas serta terlaksananya penyiapan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan BMN

- 1.persentase pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat Waktu
- 2.presentase pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan Gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat Waktu
- 3.persentase pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat yang terlaksana secara berkualitas dan tepat
- 4.Monitoring Pencatatan Capaian Output pada Aplikasi Sakti
- 5.Penatausahaan Aplikasi Keuangan
- 6.Laporan Hasil Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
- 7.Penerapan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan pada DIPA 01 dan 03
- 8.Pengajuan TUKIN satker
- 9.Penyusunan CALK UAPPA-B

KASUB BAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana

Terlaksananya penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana

- 1.persentase pemenuhan layanan kepegawaian
- 2.Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM
- 3.Nilai rata-rata hasil penilaian kinerja pegawai
- 4.Persentase kebijakan yang ditetapkan

KASUB BAG PTIP

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran serta pelaporan kinerja, terlaksananya kegiatan teknologi informasi dengan baik dan benar

Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran serta pelaporan kinerja, terlaksananya kegiatan teknologi informasi dengan baik dan benar,

- 1.Persentase terpenuhinya bahan pelaksanaan kebutuhan rencana program dan anggaran dari pagu indikatif yang telah ditetapkan
- 2.Nilai SAKIP
- 3.Nilai Kinerja Anggaran
- 4.Persentase kenaikan pengunjung / pengguna website dan media sosial
- 5.Persentase perancangan pengembangan TI yang terdokumentasi
- 6.Persentase pengembangan system informasi yang terdokumentasi
- 7.Persentase pemantauan kinerja TI yang tedokumentasi dan ditindaklanjuti

Pelaksana dan Fungsional Kesekretariatan

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

PELAKSANA SUB BAG UMUM DAN KEUANGAN

Membantu melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, pemeliharaan sarana prasarana, perlengkapan keamanan, keprotokolan dan humas serta terlaksananya penyiapan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan BMN

Terlaksananya urusan surat menyurat, kearsipan, pemeliharaan sarana prasarana, perlengkapan keamanan, keprotokolan dan humas serta terlaksananya penyiapan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan BMN

1. Persentase Jumlah Surat Pengantar Pengelolaan Barang Milik Negara
2. Persentase Jumlah Laporan Kondisi Barang Milik Negara
3. Persentase Jumlah Laporan Barang Milik Negara
4. Persentase Jumlah Dokumen terkait Penghapusan BMN
5. Persentase Jumlah Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara
6. Persentase Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi PSP BMN
7. Persentase Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN
8. Persentase Jumlah Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara
9. Persentase Jumlah KIB Gedung Bangunan, Tanah, Kendaraan
10. Persentase jumlah Permohonan dan Penetapan Nomor Register Hibah
11. Persentase Jumlah Dokumen Terkait Pengelolaan Persediaan Akun 097467 (DIPA 01)
12. Persentase Jumlah Data Kendaraan Dinas, Persentase Jumlah Laporan Pengawasan dan Penilaian Pamdal
13. Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 dan DIPA 03
14. Pengajuan Tunjangan Kinerja Pegawai
15. Monitoring Capaian Output
16. Laporan Realisasi Anggaran DIPA 03 Badan Peradilan Umum dan DIPA 01 BUA
17. Catatan Akhir Laporan Keuangan (CALK)
18. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja

PELAKSANA SUB BAG PTIP

Membantu melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran serta pelaporan kinerja, terlaksananya kegiatan teknologi informasi dengan baik dan benar

Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran serta pelaporan kinerja, terlaksananya kegiatan teknologi informasi dengan baik dan benar,

1. Persentase pengumpulan bahan rencana kerja anggaran (Tahunan, Pagu Indikatif, Pagu Alokasi Anggaran) dan menginput dalam aplikasi RKA-KL yang tepat waktu
2. Persentase pengumpulan penyusunan rencana kerja anggaran (Tahunan, Pagu Indikatif, Pagu Alokasi Anggaran) tingkat wilayah yang akuntabel dan tepat waktu
3. Persentase penginputan revisi DIPA/ POK dalam aplikasi RKA-KL yang efektif, efisien dan tepat waktu.
4. Persentase pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja tambahan yang akurat dan tepat waktu
5. Persentase pengumpulan bahan dokumen SAKIP yang tepat waktu.
6. Persentase pengumpulan dan Mengkompilasi dokumen SAKIP tingkat wilayah yang akurat dan tepat waktu.
7. Persentase pengumpulan bahan usulan pagu minus dan menginput dalam aplikasi RKA-KL tepat waktu
8. Persentase pengumpulan bahan pengesahan hibah yang akurat

PELAKSANA SUB BAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Membantu melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana

Terlaksananya penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana

1. persentase penyusunan RKP, RKGB dan RPP
2. Persentase pengajuan Pencantuman Gelar Hakim dan/atau Pegawai dari yang mengusulkan
3. Persentase pengajuan Izin Belajar Hakim dan/atau Pegawai dari yang mengusulkan
4. Persentase pengajuan usulan promosi dan mutasi dari yang mengusulkan
5. Persentase penetapan penghargaan satyalancana/satyakarya Hakim dan/ atau Pegawai yang diusulkan
6. Persentase persetujuan teknis pensiun dari yang diusulkan
7. Persentase pengelolaan data dan aplikasi kepegawaian
8. Persentase persetujuan prakerin dari yang mengusulkan
9. Persentase jumlah Surat Tugas Hakim dan/atau Pegawai yang ditugaskan
10. Persentase Jumlah Surat Keputusan (SK) yang dibuat
11. Persentase pelaksanaan disposisi surat masuk dan surat keluar
12. Persentase Usulan Kenaikan Pangkat Yang Diproses Berdasarkan RKP
13. Persentase jumlah SKP dengan jumlah hakim dan pegawai yg ada

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

PELAKSANA KEPANITERAAN

PERDATA

Membantu melaksanakan administrasi perkara pada Kepaniteraan Perdata.

Terlaksananya administrasi perkara pada Kepaniteraan Perdata efektif dan efisien

1. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
2. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
3. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
4. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
5. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
6. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
7. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
9. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
10. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
11. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
13. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PELAKSANA KEPANITERAAN

PIDANA

Membantu melaksanakan administrasi perkara pada Kepaniteraan Pidana

Terlaksananya administrasi perkara pada Kepaniteraan Pidana efektif dan efisien

1. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara Pidana;
2. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
3. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
4. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
5. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
6. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
7. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
9. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
11. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PELAKSANA KEPANITERAAN

HUKUM

Membantu melaksanakan administrasi perkara pada Kepaniteraan Hukum

Terlaksananya administrasi perkara pada Kepaniteraan Hukum efektif dan efisien

1. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
2. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
3. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
4. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
5. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
6. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
7. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

LAMPIRAN 3:
INDIKATOR KINERJA UTAMA (SEBELUM REVISI)



KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

NOMOR : 020/KPN/SK.OT.1.6/I/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI SANGGAU

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang – undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2025-2045), maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sanggau untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sanggau berlandaskan pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
- mengingat: 1. Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2025-2045);
3. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SANGGAU.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana Tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh dalam menyusun rencana Kinerja, perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

- KEDUA : Bahwa penetapan indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada mahkamah Agung dan agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggau

Pada tanggal: 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADIPTA

Berdasarkan SK KMA Nomor : 173/KMA/SK/I/2022, tanggal 31 Januari 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama Mahkamah Agung Republik Indonesia

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SANGGAU

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.2.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

			Catatan : • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.		Laporan Tahunan
		c. Presentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{umlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang di minutasi/dikirim}} \times 100\%$ Catatan : • Untuk Pengadilan TK Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dsn Petikan Putusan. • Jumlah putusan Jumlah adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang Diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jml Perkara yang Harus Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Diluar Gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (Zitting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan Hukum}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum		
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan nonexecutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi uang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sanggau

LAMPIRAN 4: INDIKATOR KINERJA UTAMA (SETELAH REVISI)



KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

NOMOR : 6574 KPN/SK.OT.1.6/X/2025

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI SANGGAU

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang – undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2025-2045), maka perlu Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sanggau untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa untuk menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama berlandaskan pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama

- Mengingat :
1. Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2025-2045);
 3. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

KESATU : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana Tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sanggau dalam menyusun rencana Kinerja, perjanjian Kinerja dan

peyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa penetapan Reviu indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Sanggau agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggau

Pada tanggal : 31 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADIPTA

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025
TANGGAL : 31 Oktober 2025

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI SANGGAU

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Catatan : - Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. - Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; - Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.		Laporan Tahunan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu $\frac{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima}} \times 100\%$ Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju Catatan : - Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		pengaju kepada para pihak	putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)		
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu $\frac{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		pengaju kepada para pihak	pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana		
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: - Berhasil dilaksanakan eksekusi; - Dicabut; dan - Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut:	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		keadilan restoratif	a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. 3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;		
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	<u>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</u> Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x 100% Catatan : 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.		
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{100\% \text{ Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times$ Catatan : 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan Dasar Hukum: • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana;	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga		
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per- 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: c. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) d. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sanggau

LAMPIRAN 5:

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

MATRIKS REVISI STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Instansi : Pengadilan Negeri Sanggau
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sanggau yang Agung
 Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

NO	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		TARGET					TARGET JANGKA MENENGAH (5 TAHUN)	ALOKASI ANGGARAN				
	Uraian	Sasaran Strategis	Uraian	%	2025	2026	2027	2028	2029	%	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Mewujudkan Pengadilan Negeri Sanggau yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, resfonsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96	96	96	96	96	96	4.969.708.000	6.255.667.000	6.255.667.000	6.255.667.000	6.255.667.000
				Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99	99	99	99	99	99					
				Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding,	98	98	98	98	98	98					

NO	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		TARGET					TARGET JANGKA MENENGAH (5 TAHUN)	ALOKASI ANGGARAN				
	Uraian	Sasaran Strategis	Uraian	%	2025	2026	2027	2028	2029	%	2025	2026	2027	2028	2029
				kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak											
				Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;	98	98	98	98	98	98					
				Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;	99	99	99	99	99	99					
				Persentase penyelesaian permohonan eksekusi	60	60	60	60	60	60					

NO	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		TARGET					TARGET JANGKA MENENGAH (5 TAHUN)	ALOKASI ANGGARAN				
	Uraian	Sasaran Strategis	Uraian	%	2025	2026	2027	2028	2029	%	2025	2026	2027	2028	2029
				putusan perdata;											
				Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif;	20	20	20	20	20	20					
				Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;	11	11	11	11	11	11					
				Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi;	50	50	50	50	50	50					
				Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court;	99	99	99	99	99	99					
				Persentase perkara pidana yang dilimpahkan	99	99	99	99	99	99					

NO	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		TARGET					TARGET JANGKA MENENGAH (5 TAHUN)	ALOKASI ANGGARAN				
	Uraian	Sasaran Strategis	Uraian	%	2025	2026	2027	2028	2029	%	2025	2026	2027	2028	2029
				secara elektronik (e-Berpadu);											
				Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu);	99	99	99	99	99	99					
			Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9					
2.	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75	75	75	75	75					
				Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95	95	95	95	95	95					

NO	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		TARGET					TARGET JANGKA MENENGAH (5 TAHUN)	ALOKASI ANGGARAN				
	Uraian	Sasaran Strategis	Uraian	%	2025	2026	2027	2028	2029	%	2025	2026	2027	2028	2029
				(IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)											
				Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03);	95	95	95	95	95	95					
				Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01);	95	95	95	95	95	95					
				Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03);	95	95	95	95	95	95					
				Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan;	3	3	3	3	3	3					

LAMPIRAN 6:

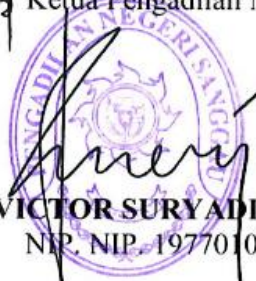
REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2025

REVISI RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025**Nomor : 864/KPN.RA1.9/XI/2025****PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, resfonsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;	96
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;	99
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;	98
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;	98
		1.6 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;	99
		1.7 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata;	60
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative;	20
		1.9 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;	11
		1.10 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi;	50
		1.11 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court;	99
		1.12 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu);	99
		1.13 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu);	99
2.	Meningkatnya Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.2 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;	3,9

3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan;	75
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01);	95
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03);	95
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01);	95
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03);	95
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan;	3

Sanggau, 3 November 2025
Ketua Pengadilan Negeri Sanggau,

VICTOR SURYADIPTA, S.H., M.H.
NIP. NIP. 19770106 200112 1 002

LAMPIRAN 7:
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NOMOR: 82 /KPN.RA1.10/I/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VICTOR SURYADIPTA, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sanggau

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : FREDRIK WILLEM SAIJA, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sanggau, 6 Januari 2025

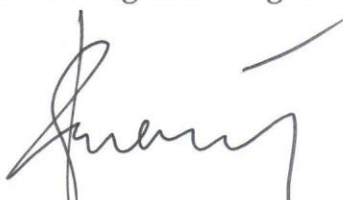
Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak


FREDRIK WILLEM SAIJA, S.H., M.H.
NIP. 195606031984031002

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau


VICTOR SURYADIPTA, SH.
NIP. 19770106 200112 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR : 82. /KPN.RA1.10/I/2025
Pengadilan Negeri Sanggau

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96
3.		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif	5
4.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
5.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
6.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5
7.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	99
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
14.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5

	Kegiatan	Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.623.392.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	106.500.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	239.816.000

Sanggau, 6 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADIPTA, S.H.

NIP. 19770106 200112 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR: 83 /KPN.RA1.10/I/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERRI YANUARDI, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Sanggau

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : VICTOR SURYADIPTA, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sanggau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sanggau, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADIPTA, S.H.

NIP. 19770106 200112 1 002

Pihak Pertama

Panitera Pengadilan Negeri Sanggau

FERRI YANUARDI, S.H., M.H.

NIP. 19850129 200805 1 001

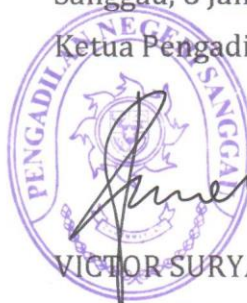
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR : 83 /KPN.RA1.10/I/2025
Pengadilan Negeri Sanggau

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96
3.		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif	5
4.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
5.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
6.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5
7.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	99
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
14.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5

	Kegiatan	Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.623.392.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	106.500.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	239.816.000

Sanggau, 6 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADIPTA, S.H.

NIP. 19770106 200112 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR: 84 /KPN.RA1.10/I/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulkarnain, S.Kom., S.H., M.Ak.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Sanggau

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : VICTOR SURYADIPTA, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sanggau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sanggau, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADIPTA, S.H.

NIP. 19770106 200112 1 002

Pihak Pertama

Sekretaris Pengadilan Negeri Sanggau

ZULKARNAIN, S.Kom, S.H., M.Ak.

NIP. 198507302009041003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR : 84 /KPN.RA1.10/I/2025
Pengadilan Negeri Sanggau

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96
3.		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif	5
4.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
5.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
6.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5
7.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	99
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
14.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5

	Kegiatan	Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.623.392.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	106.500.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	239.816.000

Sanggau, 6 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADIPTA, S.H.

NIP. 19770106 200112 1 002

LAMPIRAN 8:
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NOMOR: 740a/KPN.RA1.10/XI/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VICTOR SURYADIPTA, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sanggau

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : FREDRIK WILLEM SAIJA, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sanggau, 3 November 2025

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak



FREDRIK WILLEM SAIJA, S.H., M.H.

NIP. 195606031984031002

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADIPTA, S.H., M.H.

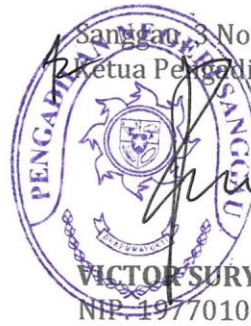
NIP. 19770106 200112 1 002

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR : 740a/KPN.RA1.10/XI/2025
Pengadilan Negeri Sanggau

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;	98
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;	99
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata;	60
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif;	20
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;	11
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi;	50
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court;	99
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu);	99
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu);	99
2.	Meningkatnya Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.2 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;	3,9
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan;	75
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01);	95
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03);	95
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01);	95
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03);	95
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan;	3

	Kegiatan	Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.623.392.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	106.500.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	239.816.000

Sanggau, 3 November 2025
Ketua Pengadilan Negeri Sanggau,



VICTOR SURYADIPTA, S.H., M.H.
NIP. 19770106 200112 1 002

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NOMOR: 741a/KPN.RA1.10/XI/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERRI YANUARDI, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Sanggau

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : VICTOR SURYADIPTA, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sanggau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sanggau, 3 November 2025

Pihak Pertama

Panitera Pengadilan Negeri Sanggau

FERRI YANUARDI, S.H., M.H.

NIP. 19850129 200805 1 001

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADIPTA, S.H., M.H.

NIP. 19770106 200112 1 002

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR : 741a/KPN.RA1.10/XI/2025
Pengadilan Negeri Sanggau

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;	98
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;	99
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata;	60
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif;	20
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;	11
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi;	50
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court;	99
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu);	99
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu);	99
2.	Meningkatnya Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.2 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;	3,9
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan;	75
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01);	95
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03);	95
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01);	95
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03);	95
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan;	3

	Kegiatan	Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.623.392.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	106.500.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	239.816.000

Sanggau, 3 November 2025
 Ketua Pengadilan Negeri Sanggau,



VICTOR SURYADIPTA, S.H., M.H.
 NIP. 19770106 200112 1 002

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NOMOR: 742a/KPN.RA1.10/XI/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulkarnain, S.Kom., S.H., M.Ak.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Sanggau

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : VICTOR SURYADIPTA, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sanggau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sanggau, 3 November 2025

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADIPTA, S.H., M.H.

NIP. 19770106 200112 1 002

Pihak Pertama

Sekretaris Pengadilan Negeri Sanggau

ZULKARNAIN, S.Kom, S.H., M.Ak.

NIP. 198507302009041003

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR : 742a/KPN.RA1.10/XI/2025
Pengadilan Negeri Sanggau

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;	98
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;	99
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata;	60
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif;	20
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;	11
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi;	50
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court;	99
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu);	99
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu);	99
2.	Meningkatnya Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.2 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;	3,9
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan;	75
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01);	95
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03);	95
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01);	95
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03);	95
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan;	3

	Kegiatan	Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.623.392.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	106.500.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	239.816.000

Sanggau, 3 November 2025
Ketua Pengadilan Negeri Sanggau,



VICTOR SURYADIPTA, S.H., M.H.
NIP. 49770106 200112 1 002

LAMPIRAN 9:

REVISI RENCANA AKSI TAHUN 2025

REVISI RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI SANGGAU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, resfonsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;	96%	96%	96%	96%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;	99%	99%	99%	99%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;	98%	98%	98%	98%
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;	98%	98%	98%	98%
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	99%	99%	99%	99%
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60%	60%	60%	60%
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	20%	20%	20%	20%
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	11%	11%	11%	11%

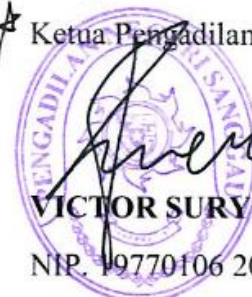
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	50%	50%	50%
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	99%	99%	99%	99%
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu);	99%	99%	99%	99%
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu);	99%	99%	99%	99%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;	3,9	3,9	3,9	3,9
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan;	75	75	75	75
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01);	95	95	95	95
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03);	95	95	95	95
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01);	95	95	95	95
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03);	95	95	95	95
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan;	3	3	3	3

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				ANGGARAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama wilayah Kalimantan Barat	Perkara Peradilan umum ditingkat pertama dan banding tepat waktu	Pendaftaran berkas perkara	√	√	√	√	58.500.000
				Penetapan hari sidang	√	√	√	√	3.600.000
				Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	√	√	√	√	3.600.000
				Pemeriksaan di sidang pengadilan	√	√	√	√	61.200.000
				Pengiriman Petikan/Salinan Putusn kepada JPU	√	√	√	√	3.760.000
				Minutasi/Upaya hukum	√	√	√	√	9.000.000
				Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	√	√	√	√	1.600.000
				Penanganan Perkara Kasasi di Pengadilan Tingkat pertama	√	√	√	√	1.680.000
		Pos Bantuan Hukum	Layanan Pos Bantuan Hukum	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	√	√	√	√	44.000.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				ANGGARAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
		Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Perkara Peradilan Umum yng diselesaikan melalui Pembebasan biaya perkara	-	√	-	-	360.000
		Perkara Peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	Perkara Peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	Sidang diluar Gedung Pengadilan	-	√	√	√	32.121.000

Sanggau, 3 November 2025

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADIPTA, S.H., M.H.

NIP. 19770106 200112 1 002

LAMPIRAN 10:

MONEV RENCANA AKSI TAHUN 2025

LAMPIRAN 11:

MONEV REVISI RENCANA AKSI TAHUN 2025

LAMPIRAN 12:
CHECK LIST REVIU LKJIP TAHUN 2025



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI SANGGAU

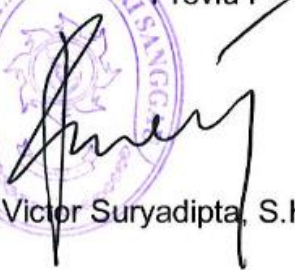
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1/XXI Beringin Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78512. www.pn-sanggau.go.id, info@pn-sanggau.go.id

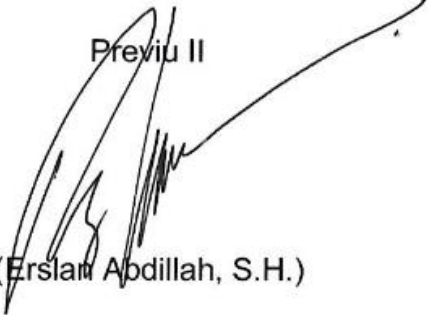
REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SANGGAU

No.	Pernyataan		Check List
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
2.	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓

		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	✓
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
		10. IKU dan IK telah SMART	✓

Sanggau, 18 Februari 2025


 Previu I

 (Victor Suryadipta, S.H., M.H.)

Previu II

 (Ersliani Abdillah, S.H.)



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1/XXI Beringin Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78512. www.pn-sanggau.go.id, info@pn-sanggau.go.id

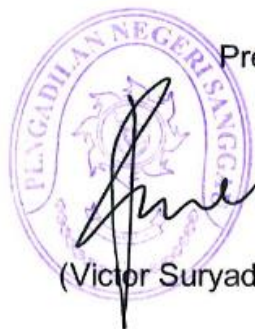
**PERNYATAAN TELAH DI REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Sanggau untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Sanggau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja Tahun 2025 telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja Tahun 2025.

Sanggau, 18 Februari 2025



Previu I

(Victor Suryadipta, S.H., M.H.)

Previu II

(Ersian Abdillah, S.H.)

LAMPIRAN 13:
SK TIM PENYUSUNAN LKJIP TAHUN 2025



KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

NOMOR : 286 /KPN/SK.OT.1.6/X/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) PENGADILAN NEGERI SANGGAU TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan Keyakinan mengenai akurasi, Keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau tentang Pembentukan Tim Peyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Sanggau

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN NEGERI SANGGAU TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Sanggau dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau.
- KETIGA : Memerintahkan pada masing-masing Tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan maret Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Sanggau Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggau

Pada tanggal : 30 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADIPTA

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
SANGGAU

NOMOR : 086/KPN/SK.OT.1.6/X/2025

TANGGAL : 30 OKTOBER 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN
2025 PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Victor Suryadipta, S.H.,M.H
2	Koordinator Validasi Data	Erslan Abdillah, S.H.
3	Ketua	1. Dandi Narendra Putra, S.H. 2. Fadillah Ayu Ariyati, S.H.
4	Kesekretariat	1. Ferri Yanuardi, S.H., M.H. 2. Zulkarnain, S.Kom., S.H., M.Ak.
5	Anggota	1. Warsidik, S.H 2. Eva Susanti, S.H 3. Aulia Dwi Utami, S.H 4. Nurhazizah, S.H 5. Rossanti, S.H 6. Milawati, SE 7. Khairil Anwar, S.H 8. Jerman Kiki, S.H 9. Bangkit Prayogi, A.Md.Kom. 10. Rahmansyah
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. Victor Suryadipta, S.H.,M.H 2. Erslan Abdillah, S.H.

Ditetapkan di : Sanggau

Pada tanggal : 30 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADIPTA

LAMPIRAN II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
SANGGAU

NOMOR : 086 /KPN/SK.OT.1.6/X/2025

TANGGAL : 30 OKTOBER 2025

TUGAS TIM PENYUSUNA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Sanggau.
2	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusun laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4	Kesekretariat	a. Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
5	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing – masing Unit Eselon I.
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

LAMPIRAN 14:
NILAI INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)
DIPA (01)



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JANUARI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	167	005	099113	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : FEBRUARI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	167	005	099113	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	167	005	099113	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : APRIL

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	167	005	099113	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	Nilai	100.00	100.00	94.12	0.00	0.00	100.00	100.00	78.82	80%	0.00	98.53
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	18.82	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		97.06				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MEI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	167	005	099113	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	Nilai	100.00	100.00	99.77	100.00	100.00	100.00	100.00	99.95	100%	0.00	99.95
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.95	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.94				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	167	005	099113	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JULI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	167	005	099113	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	Nilai	100.00	100.00	99.21	100.00	100.00	100.00	100.00	99.84	100%	0.00	99.84
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.84	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.80				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : AGUSTUS

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	167	005	099113	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : SEPTEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	167	005	099113	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : OKTOBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	167	005	099113	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	Nilai	100.00	100.00	99.22	100.00	100.00	99.98	100.00	99.84	100%	0.00	99.84
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.84	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.80				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : NOPEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	167	005	099113	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.98	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	167	005	099113	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.99	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

LAMPIRAN 15:
NILAI INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)
DIPA (03)



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JANUARI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	167	005	099245	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : FEBRUARI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	167	005	099245	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	167	005	099245	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : APRIL

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	167	005	099245	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	Nilai	100.00	100.00	80.72	0.00	0.00	100.00	100.00	76.14	80%	0.00	95.18
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	16.14	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		90.36				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MEI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	167	005	099245	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	Nilai	100.00	93.90	97.68	0.00	0.00	97.84	100.00	78.41	80%	0.00	98.01
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.09	19.54	0.00	0.00	9.78	25.00				
					Nilai Aspek	96.95		97.76				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	167	005	099245	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	Nilai	100.00	93.84	100.00	0.00	0.00	98.22	93.00	77.15	80%	0.00	96.44
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.08	20.00	0.00	0.00	9.82	23.25				
					Nilai Aspek	96.92		99.11				93.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JULI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	167	005	099245	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	Nilai	100.00	94.49	98.20	0.00	0.00	98.52	93.00	76.92	80%	0.00	96.14
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.17	19.64	0.00	0.00	9.85	23.25				
					Nilai Aspek	97.25		98.36				93.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : AGUSTUS

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	167	005	099245	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	Nilai	100.00	94.94	100.00	0.00	0.00	98.73	93.00	77.36	80%	0.00	96.71
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.24	20.00	0.00	0.00	9.87	23.25				
					Nilai Aspek	97.47		99.37				93.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : SEPTEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	167	005	099245	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	98.89	93.00	78.14	80%	0.00	97.67
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.89	23.25				
					Nilai Aspek	100.00		99.45				93.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : OKTOBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	167	005	099245	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	98.16	100.00	79.82	80%	0.00	99.77
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.82	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.08				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : NOPEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	167	005	099245	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	98.29	100.00	79.83	80%	0.00	99.79
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.83	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.15				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	167	005	099245	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	94.13	100.00	79.41	80%	0.00	99.27
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.41	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		97.07				100.00				

LAMPIRAN 16:
PRESTASI PENGADILAN NEGERI SANGGAU PADA
TAHUN 2025



SERTIFIKAT

NOMOR 1692/DJU/SK.GT1.6/XII/2025

Komite Keputusan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025

menyatakan bahwa:

PENGADILAN NEGERI SANGGAU

telah memenuhi standar AMPUH dengan predikat:

UNGGUL

Penilaian Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) akan dilakukan kembali setiap 1 (satu) tahun.

Jakarta, 3 Desember 2025

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



[Signature]
Rahmanto



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DJPb PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SANGGAU

Piagam

PENGHARGAAN

Diberikan kepada:

PENGADILAN NEGERI SANGGAU
(099245)

PERINGKAT II

Nilai IKPA Kategori Pagu Kecil Periode Tahun Anggaran 2025

Kepala KPPN Sanggau



Ditandatangani secara elektronik
Epsilon Noviaastuti





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SANGGAU

Piagam

PENGHARGAAN

Diberikan kepada:

PENGADILAN NEGERI SANGGAU
(099113)

PERINGKAT I

Nilai IKPA Kategori Pagu Sedang Periode Tahun Anggaran 2025

Kepala KPPN Sanggau



Ditandatangani secara elektronik
Epsilon Noviasuti





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SANGGAU

Piagam

PENGHARGAAN

Diberikan kepada:

PENGADILAN NEGERI SANGGAU
(099113)

PERINGKAT I

Nilai IKPA Sempurna Periode Tahun Anggaran 2025

Kepala KPPN Sanggau



Ditandatangani secara elektronik

Epsilon Noviasuti





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SANGGAU



Piagam Penghargaan

Diberikan kepada:

PENGADILAN NEGERI SANGGAU (099245)

PERINGKAT I

LPJ Bendahara Pengeluaran Periode Semester I Tahun 2025

Sanggau, 24 September 2025
KEPALA KPPN SANGGAU



Ditandatangani secara elektronik

EPSILON NOVIASTUTI